



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK LOGO  
BAND ROLLING STONES AKIBAT PENGGUNAAN TANPA  
HAK OLEH PRODUSEN KAOS**

*LEGAL PROTECTION FOR THE ROLLING STONES BAND LOGO'S OWNER  
AS THE USES WITHOUT PERMISSION BY T-SHIRT MANUFACTURER*

**GULMUDIN HIKMATYAR**

**(100710101120)**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN  
TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK LOGO  
BAND ROLLING STONES AKIBAT PENGGUNAAN TANPA  
HAK OLEH PRODUSEN KAOS**

*LEGAL PROTECTION FOR THE ROLLING STONES BAND LOGO'S OWNER  
AS THE USES WITHOUT PERMISSION BY T-SHIRT MANUFACTURER*

**GULMUDIN HIKMATYAR**  
**(100710101120)**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN  
TINGGI REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**


**2015**

**MOTTO**

*“The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do”<sup>1</sup>*

(Kesenangan terbesar dalam hidup adalah melakukan apa yang  
dikatakan orang tidak dapat anda lakukan)

~Walter Bagehot~



---

<sup>1</sup> Walter Bagehot, 2009, *The Book of Me*, Bandung : Kanisius, hlm. 37

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Suharto dan Ibunda Ida Minarsih atas untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. AlmaMater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK LOGO  
BAND ROLLING STONES AKIBAT PENGGUNAAN TANPA  
HAK OLEH PRODUSEN KAOS**

*LEGAL PROTECTION FOR THE ROLLING STONES BAND LOGO'S OWNER  
AS THE USES WITHOUT PERMISSION BY T-SHIRT MANUFACTURER*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**GULMUDIN HIKMATYAR**

**NIM : 100710101120**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN  
TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 20 MARET 2015**

Oleh:

Pembimbing,



**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP:196312011989021001

Pembantu Pembimbing,



**PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.**  
NIP:198210192006042001


**PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK LOGO  
BAND ROLLING STONES AKIBAT PENGGUNAAN TANPA  
HAK OLEH PRODUSEN KAOS**

Oleh:

**GULMUDIN HIKMATYAR**  
NIM: 100710101120

Pembimbing,



**MARDIHANDONO, S.H., M.H.**  
NIP: 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,



**PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.**  
NIP: 198210192006042001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
NIP: 197105011993031001

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 07  
Bulan : April  
Tahun : 2015

Diterimaoleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

Ketua,

  
Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.  
NIP : 197202171998021001

Sekretaris,

  
NUZULIA KUMALASARI, S.H., M.H.  
NIP : 198406172008122003

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP: 196312011989021001

  
: (.....)

2. PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.  
NIP:198210192006042001

  
: (.....)



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gulmudin Hikmatyar

NIM : 100710101120

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Logo *Band* Rolling Stones Akibat Penggunaan Tanpa Hak Oleh Produsen Kaos** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 April 2015

Yang menyatakan,



**GULMUDIN HIKMATYAR**

**NIM : 100710101120**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Logo *Band Rolling Stones* Akibat Penggunaan Tanpa Hak Oleh Produsen Kaos**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku pembimbing utama skripsi;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi;
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
8. Mas Amin Nuha, Mbak Kiki Febriyanti dan Keponakanku tersayang Zhafran Athalla Kiyannuha atas doa, bimbingan dan kasih sayang yang telah diberikan dengan setulus hati;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

*Tak ada gading yang tak retak*, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 07 April 2015

Penulis,

**Gulmudin Hikmatyar**



## RINGKASAN

Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis. Demikian pula dengan karya seni rupa gambar dalam hal ini berupa logo. Logo merupakan elemen yang sangat penting bagi sebuah *band* karena logo merupakan identitas dari *band* itu sendiri. Lemahnya penegakan hukum HKI, khususnya hak cipta menjadi kesempatan yang dimanfaatkan oleh banyak produsen kaos untuk mengambil logo dari *band* terkenal lalu dijadikan desain kaos yang akan diproduksi tanpa adanya izin atau lisensi terlebih dahulu dari pihak pemilik logo selaku pencipta. Hal tersebut secara tidak langsung merugikan pemilik logo dari *band* yang logonya digunakan untuk desain produksi kaos dengan tujuan semata-mata untuk memperoleh keuntungan. Salah satu contoh kasus yang marak terjadi di kota-kota besar adalah banyaknya toko pakaian dan juga distro yang mendesain sendiri kaos produksinya dengan menggunakan logo dari *band* Rolling Stones untuk dijual dengan kualitas dan harga dibawah produk yang asli.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak logo *band* Rolling Stones yang digunakan tanpa hak oleh produsen kaos di Indonesia ? (2) Apa akibat hukum bagi produsen kaos yang memproduksi logo *band* Rolling Stones tanpa hak ? dan (3) Bagaimanakah cara penyelesaian bila terjadi sengketa antara pemegang hak logo *band* Rolling Stones dengan produsen kaos tanpa hak ? Tujuan umum penulisan ini adalah: untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan

diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Perlindungan hukum terhadap karya cipta logo *band* merupakan suatu hal yang perlu diberi perhatian khusus karena dewasa ini semakin banyak produsen kaos yang tidak mempunyai hak atau izin tetapi dapat menggandakan karya cipta tersebut demi memperoleh materi sebanyak mungkin. Logo sendiri masuk dalam kategori karya seni rupa gambar, sebagai sebuah ide yang dituangkan oleh pencipta dalam bentuk gambar sehingga terhadap pencipta gambar (logo) harus mendapatkan perlindungan hukum. Apabila karya cipta telah terwujud termasuk dalam hal ini adalah logo *band*, maka telah mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan hukum preventif yang bersifat mencegah dan perlindungan hukum represif berupa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Akibat hukum bagi produsen kaos apabila melakukan pelanggaran hak ekonomi karya cipta gambar dalam hal ini berupa logo *band* untuk tujuan komersil tanpa izin dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta, maka dapat dituntut dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu akibat hukum secara perdata dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian. Penyelesaian sengketa antara pemegang hak logo *band* Rolling Stones dengan produsen kaos tanpa hak dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non

litigasi. Jalur litigasi adalah dengan penyelesaian jalur pengadilan sedangkan jalur non litigasi dengan alternatif penyelesaian sengketa, dalam hal ini menggunakan negosiasi, mediasi, arbitrase. Apabila ciptaan itu menyangkut produk internasional maka upaya penyelesaian sengketa tersebut dilihat dari tempat dimana sengketa atau konflik itu terjadi (*locus delictie*). Selain itu di dalam Perjanjian TRIP's juga memberikan sistem penyelesaian sengketa HKI jika terjadi persoalan di antara negara anggota. Lembaga yang dimaksud adalah DSB (*Dispute Settlement Body*).

Saran yang dapat diberikan bahwa, Pencipta karya seni rupa gambar hendaknya tetap dapat menciptakan karya-karya baru. Para pencipta karya seni rupa gambar (logo) hendaknya tidak perlu merasa khawatir dan takut akan maraknya pembajakan karena di Indonesia sudah ada peraturan hukum yang akan memberikan perlindungan hukum atas masalah tersebut. Peranan pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta karya seni rupa gambar dalam kasus-kasus pembajakan logo *band* hendaknya lebih ditingkatkan dan bertindak tegas bagi para pelanggar hak cipta karya seni rupa gambar tersebut, mengingat masih banyaknya para pelanggar hak cipta gambar dalam hal ini logo *band* yang lolos dari sanksi hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta harus ditegakkan dengan baik dan benar terutama oleh para penegak hukum.

Dengan demikian, diharapkan perkembangan hukum hak cipta di Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara lain yang lebih peduli terhadap hak cipta. Selain itu diharapkan akan muncul perkembangan dan kreasi baru di bidang hak cipta, khususnya kaya cipta seni rupa gambar, karena tidak khawatir lagi jika hasil karyanya akan digunakan oleh orang lain tanpa hak atau izin terlebih dahulu.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xv
Halaman Daftar Lampiran .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	8
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	8
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	10
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum.....	11

2.2 Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2.2.3 Subjek dan Objek Hak Kekayaan Intelektual.....	17
2.3 Hak Cipta.....	20
2.3.1 Pengertian Hak Cipta.....	20
2.3.2 Fungsi Hak Cipta.....	24
2.3.3 Lisensi Hak Cipta.....	27
2.3.4 Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.....	29
2.4 Perlindungan Hak Cipta Internasional.....	30
2.4.1 Pengaturan HKI dalam Perdagangan Internasional.....	30
2.4.2 Konvensi Internasional Hak Cipta.....	33
2.5 Logo <i>Band Rolling Stones</i> .....	35
2.5.1 Pengertian Logo.....	35
2.5.2 Jenis-Jenis Logo.....	36
2.5.3 Sejarah Logo <i>Band Rolling Stones</i> .....	37
2.6 Produsen Kaos.....	39
2.6.1 Pengertian Produsen.....	39
2.6.2 Pengertian Kaos.....	39
2.6.3 Jenis-Jenis Kaos.....	41
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Logo <i>Band Rolling Stones</i> Yang Digunakan Tanpa Hak Oleh Produsen Kaos Di Indonesia.....	42
3.2 Akibat Hukum Bagi Produsen Kaos Yang Memproduksi Logo <i>Band Rolling Stones</i> Tanpa Hak.....	52
3.2.1 Pelanggaran Terhadap Hak Cipta.....	56
3.2.2 Akibat Hukum Bila Terjadi Pelanggaran Atas Hak Cipta Oleh Produsen Kaos Yang Memproduksi Logo <i>Band Rolling Stones</i> Tanpa Hak.....	57



3.3 Cara Penyelesaian Bila Terjadi Sengketa Antara Pemegang Hak Logo <i>Band</i> Rolling Stones Dengan Produsen Kaos Tanpa Hak.....	62
3.3.1 Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi).....	63
3.3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non-Litigasi).....	65
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	70
4.1 Kesimpulan .....	70
4.2 Saran-saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	73
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Lampiran 3 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*
- Lampiran 4 : Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*
- Lampiran 5 : Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty*



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) secara esensial berbicara mengenai hak atas kekayaan yang lahir dari intelektual manusia. HKI memiliki 3 unsur penting yaitu hak, manusia, dan intelektual. Dari ketiga unsur tersebut, maka terciptalah suatu karya cipta.<sup>1</sup> Karya cipta, perlu mendapatkan perlindungan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meniru, memperbanyak, serta memperdagangkan hasil karya cipta orang lain.

Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual, perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. HKI merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara banyak tergantung pada aspek perdagangan.<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap hak milik intelektual menjadi lebih dari sekedar keharusan setelah dicapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*). Disepakati pula kerangka dengan WTO (*World Trade Organization*) yang diratifikasi pada bulan Januari 1995 termasuk didalamnya TRIP'S (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Right Including Trade in Counterfeit Good*) lebih merupakan sebagai mekanisme yang sangat efektif untuk mencegah alih teknologi, yang memainkan peran kunci dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.<sup>3</sup> Hak Kekayaan Intelektual merupakan padanan kata dari *Intellectual Property Right*. Dalam HKI ada dua ruang lingkup, yang pertama adalah ruang lingkup HKI dalam istilah sehari-hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti ide, invensi, puisi, merek, desain,

---

<sup>1</sup> Kesewo, Bambang. 1995, *Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 1997, *Hak Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti, hlm. 10

<sup>3</sup> Saidin H. 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 9

semi konduktor dan sebagainya. Selanjutnya pengertian yang kedua adalah ruang lingkup HKI dalam konsep hukum yaitu seperangkat aturan hukum yang memberikan jaminan hak. Salah satu jenis HKI ialah Hak Cipta, hak cipta telah dikenal lama namun konsep hukum hak cipta di Indonesia sendiri baru dikenal pada awal tahun 80-an setelah masa revolusi sampai tahun 1982. Apabila ditinjau dari sejarahnya terdapat dua konsep hak cipta yang saling mempengaruhi yaitu : Konsep *copyrights* yang berkembang di Inggris dan negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* dan konsep *droit d'Auteur* yang berkembang di Prancis dan negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*.<sup>4</sup> Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

The Rolling Stones merupakan *band* yang terkenal baik didalam negeri maupun mancanegara. The Rolling Stones merupakan bagian dari *British Invasion* yang populer di era 60-an, bersama sesama *band* asal Inggris The Beatles. *Band* yang beranggotakan Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, dan Charlie Watts ini menganut *genre Rock, blues, blues rock, rhythm and blues, rock and roll*.<sup>6</sup> The Rolling Stones sendiri disebut-sebut sebagai salah satu grup *band* terbesar di dunia sepanjang masa hingga sekarang yang menghasilkan banyak single dan lagu yang menjadi hits *rock* internasional.

Hal tersebut menjadi salah satu daya tarik berbagai produk untuk mendompleng kepopuleran yang dimiliki, tidak hanya musik namun logo *band* inipun dianggap mampu menambah daya jual bagi suatu produk dalam hal ini produk kaos (*t-shirt*). Logo adalah bentuk simbol visual dari suatu perusahaan, produk, tempat, kampus, dan lain sebagainya yang didalamnya terkandung unsur

---

<sup>4</sup> Yuliati. 2004, Artikel *Tinjauan Hukum dan Pelanggaran Hak Cipta dalam Karya Ilmiah di Indonesia*. Lokakarya *Technological & Professional Skills Sector Project (TPSDP)*. Malang 28 Agustus 2004

<sup>5</sup> Lihat pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>6</sup> Sumber : [http:// www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) : makna-logo-lidah-milik-rolling-stones. html, diakses pada 14 September 2014

warna, garis, bentuk dan elemen desain lainnya yang sengaja dibuat untuk memberikan suatu arti tertentu terhadap objek yang diwakilkan.<sup>7</sup>

Logo merupakan elemen yang sangat penting bagi sebuah *band* karena logo merupakan identitas dari *band* itu sendiri. Lemahnya penegakan hukum HKI, khususnya hak cipta menjadi kesempatan yang dimanfaatkan oleh banyak produsen kaos untuk mengambil logo dari *band* terkenal lalu dijadikan desain kaos yang akan diproduksi tanpa adanya izin atau lisensi terlebih dahulu dari pihak pemilik logo selaku pencipta. Hal tersebut secara tidak langsung merugikan pemilik logo dari *band* yang logonya digunakan untuk desain produksi kaos dengan tujuan semata-mata untuk memperoleh keuntungan. Salah satu contoh kasus yang marak terjadi di kota-kota besar adalah banyaknya toko pakaian dan juga distro yang mendesain sendiri kaos produksinya dengan menggunakan logo dari *band* Rolling Stones untuk dijual dengan kualitas dan harga dibawah produk yang asli.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis ingin mengkaji dan menuangkan hal tersebut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Logo *Band* Rolling Stones Akibat Penggunaan Tanpa Hak Oleh Produsen Kaos”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak logo *band* Rolling Stones yang digunakan tanpa hak oleh produsen kaos di Indonesia?
2. Apa akibat hukum bagi produsen kaos yang memproduksi logo *band* Rolling Stones tanpa hak?
3. Bagaimanakah cara penyelesaian bila terjadi sengketa antara pemegang hak logo *band* Rolling Stones dengan produsen kaos tanpa hak?

---

<sup>7</sup> Sumber : [http:// www.prakoso.com](http://www.prakoso.com) : *Board of Internasional Research in Design* (BIRD). html, diakses pada 24 November 2014

<sup>8</sup> <http://hukumonline.com/> Pelanggaran Hukum Hak Cipta logo di Internet, diakses tanggal 8 Januari 2014

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pemegang hak logo *band* Rolling Stones yang digunakan tanpa hak oleh produsen kaos di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi produsen kaos yang memproduksi logo *band* Rolling Stones tanpa hak.
- c. Untuk mengetahui dan memahami cara penyelesaian bila terjadi sengketa antara pemegang hak logo *band* Rolling Stones dengan produsen kaos tanpa hak.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan

dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>9</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi,<sup>10</sup> dalam hal ini dengan mencari dan menginventarisir peraturan atau undang-undang terkait solusi atas permasalahan perlindungan hukum terhadap pemegang hak logo *band* Rolling Stones akibat penggunaan tanpa hak oleh produsen kaos di Indonesia, akibat hukum dan penyelesaian bila terjadi sengketa antara pemegang hak logo *band* Rolling Stones dengan produsen kaos tanpa hak.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum,<sup>11</sup> dalam hal ini dengan mencari dan menginventarisir buku-buku maupun literatur terkait solusi atas permasalahan penyelesaian bila terjadi sengketa antara pemegang hak logo *band* Rolling Stones dengan produsen kaos tanpa hak di Indonesia.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 194

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 93

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 137



### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah undang-undang atau peraturan yang terkait dengan penyusunan skripsi ini, meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*.
6. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty*.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>12</sup> Adapun yang

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 165

termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan notulen seminar hukum, memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin atau terbitan lain yang memuat debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi, dan situs internet.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, laporan penelitian non hukum dan jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 171

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah *alkas* yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.<sup>14</sup> Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.<sup>15</sup>

Menurut R. Soeroso, “Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya”.<sup>16</sup> Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu perlindungan dan hukum artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “setiap orang berhak

---

<sup>14</sup> R Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 24

<sup>16</sup> Sumber : [http:// www.prakoso.com](http://www.prakoso.com) : pengertian-perlindungan-hukum. html, diakses pada 28 Oktober 2014

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan atas asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, sarjana hukum bangsa Indonesia berpendapat, bahwa:

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief adalah:

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu. hlm. 2

<sup>18</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum, Op. Cit.* hlm. 35

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang yang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

### 2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi: pertolongan (penjagaan dan sebagainya).<sup>20</sup> Sehingga berdasarkan pengertian diatas seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu:

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia hendak mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.<sup>21</sup>

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri.

---

<sup>20</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 600

<sup>21</sup> Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm. 15

### 2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Roscoe Pounds menyebutkan bahwa:

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa: hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Masyarakat dalam kehidupannya terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.<sup>23</sup> Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang.

---

<sup>22</sup> Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV. Kita, hlm. 36

<sup>23</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 40

Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.<sup>24</sup> Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.<sup>25</sup> Menurut Subekti hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersandikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>26</sup>

Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini. Hukum tidaklah sepenuhnya menuntun tindakan manusia, melainkan lebih bersifat menjaga agar manusia tetap berada dalam batas-batas tertentu.

## **2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

### **2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Menurut Akbar Kurnia Wahyudi HKI (sebagai terjemahan harfiah dari : *Intellectual Property Right*) merupakan:

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 40

<sup>25</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia. Op.Cit* hlm. 54

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 40

“...body of law concerned with protecting both creative effort and economic investment in creative effort.” HKI biasanya di pilah kedalam dua kelas : Hak Cipta serta hak yang bersangkutan dengan Hak Cipta (*Neighboring Right*) dan Hak Milik Industri : Hak Paten, Merek, dan lain sebagainya. Pasca GATT/WTO yang menelurkan gagasan dalam *TRIPS Agreement* banyak yuris yang tidak terlalu mengkotak-kotakan HKI sedemikian. Terutama di Indonesia sistem hukum HKI telah berkembang menjadi 7 bentuk perlindungan yaitu : Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Dan Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>27</sup>

Menurut Suyud Margono, secara substantif pengertian HKI sebagai:

Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Penggambaran tersebut di atas, memberikan penjelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Jadi, pemahaman mengenai HKI karena merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi.<sup>28</sup>

Dalam sejarah perkembangan asal Hak atas Kekayaan Intelektual, Mahadi menyatakan bahwa: Tidak diperoleh keterangan jelas tentang asal-usul kata “hak milik intelektual”. Kata intelektual yang dipergunakan dalam kalimat tersebut tidak diketahui ujung pangkalnya.<sup>29</sup>

Namun demikian, dalam kepustakaan hukum *Anglo Saxon* dikenal sebutan *Intellectual Property Right* dimana kata tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Hak Milik Intelektual, yang sebenarnya lebih tepat disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua hak kekayaan intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Akbar Kurnia Wahyudi, 2004, *Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge*, Yogyakarta : Tinta Media Pratama, hlm. 18

<sup>28</sup> Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 3-4

<sup>29</sup> Mahadi, 1995, *Hak Milik Immateriil*, Jakarta : BPHN-Bina Cipta, hlm. 4

<sup>30</sup> Herry Kurniawan, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer*, Tesis dipublikasikan di [www.undip.ac.id](http://www.undip.ac.id)



### 2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan intelektual dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Hak Cipta dan Hak Milik Industri. Hak Cipta (*Copy Rights*) adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaan serta salinan dari ciptaannya tersebut. Hak-hak tersebut misalnya adalah hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut, hak untuk membuat produk derivatif, dan hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat dan tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu. Mengenai hak cipta, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lebih lanjut Hak Milik Industri dibagi menjadi 6 bagian, yaitu paten, merek dagang, rahasia dagang, desain industri, sirkuit terpadu, dan Perlindungan Varietas Baru Tanaman, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Paten (*Patent*)

Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya, paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Pada hak cipta, seseorang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan. Mengenai paten di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

#### 2. Merk Dagang (*Trade Mark*)

Merk dagang digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasi sebuah produk atau layanan. Merk dagang meliputi nama produk atau layanan, beserta logo, simbol, gambar yang menyertai produk atau layanan tersebut. Berbeda dengan HKI lainnya, merk dagang dapat digunakan oleh pihak lain selain pemilik merk dagang tersebut, selama merk dagang tersebut digunakan untuk mereferensikan layanan atau produk yang bersangkutan. Peraturan tentang merek diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

### 3. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

Berbeda dari jenis HKI lainnya, rahasia dagang tidak dipublikasikan ke publik. Sesuai namanya, rahasia dagang bersifat rahasia. Rahasia dagang dilindungi selama informasi tersebut tidak ‘dibocorkan’ oleh pemilik rahasia dagang. Mengenai rahasia dagang, di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

### 4. Desain Industri

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

### 5. Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuits*)

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disebutkan bahwa Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu dalam sebuah semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

### 6. Perlindungan Varietas Baru Tanaman

Merupakan bentuk penemuan dan atau penelitian terhadap suatu tanaman dan atau tumbuhan yang kemudian dapat menemukan penemuan baru terhadap tanaman dan atau tumbuhan baik berupa jenis, nama dan lain sebagainya, yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual ; Pengaturan dan Perlindungan Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, hlm. 3

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga seluruh tatanan kehidupan diatur oleh hukum, baik sebagai masyarakat terhadap negara maupun aturan terhadap kepentingan antar masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi mendisiplinerkan ekonomi, tetapi terwujud dalam kegiatan-kegiatan ekonomi itu sendiri. Ini berarti bahwa kehadiran sistem peraturan (hukum) merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi atau bisnis. Menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi individu dan kepentingan masyarakat, sistem hak atas kekayaan intelektual didasarkan pada prinsip-prinsip. Prinsip sebagaimana dimaksud tersebut salah satunya adalah prinsip keadilan (*the principle of natural justice*). Prinsip ini menunjukkan bahwa seseorang atau kelompok penemu (*inventor*) sebuah penemuan (*invention*) atau orang lain yang bekerja padanya dan membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan.

Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun immateri ; seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum dalam hal ini memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak, yaitu yang selanjutnya disebut dengan hak. Setiap hak menurut hukum tersebut mempunyai titel yaitu sebagai suatu peristiwa tertentu yang dapat menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya. Berkaitan dengan bidang hak atas kekayaan intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak itu adalah penemuan yang didasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negara penemu itu sendiri, tetapi juga meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

Hukum juga berpengaruh pada kehidupan perekonomian dalam bentuk pemberian norma-norma yang mengatur tindakan-tindakan ekonomi. Kehidupan ekonomi membutuhkan peraturan-peraturan untuk mengendalikan perbuatan manusia agar penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan tertib tanpa menimbulkan kekacauan. Adanya kemungkinan terjadinya konflik antara hukum dan ekonomi merupakan masalah interaksi antara hukum dan ekonomi, terutama menyangkut kompleksitas atau beragamnya aktivitas bisnis tersebut pada umumnya. Akan tetapi, justru dari dialektika konflik antara hukum

dan ekonomi itu dapat diketahui pola interaksi berupa pengaruh pertimbangan ekonomi dalam kehidupan hukum.

Indonesia telah ikut dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (persetujuan tentang aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual) atau disingkat TRIP's. selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protections of artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) serta melalui adanya keikutsertaan dalam WIPO (*World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty*).<sup>32</sup>

Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan sistem hukum yang harus dapat dilihat sebagai suatu yang tidak normatif, keharusan-keharusan, dan konsep yang tidak bisa ditawar. Tetapi sistem yang harusnya berasal dari kebutuhan masyarakat, dan tercipta untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sistem HKI harus dinamis melihat perkembangan atau keadaan sosial budaya yang ada, terutama kebutuhan masyarakat Indonesia yang terpukul saat ini. Tatanan perekonomian dalam perdagangan global, aturan HKI dan segala aspeknya dalam perdagangan sudah menjadi aturan main dengan disetujuinya persetujuan TRIP's *Agreement (Trade Related Intellectual Property Rights)* yang telah menjadi bagian dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*agreement Establishing the World Trade Organization*). Dalam kenyataan yang harus disadari bahwa dengan keikutsertaan Indonesia dalam WTO telah memberikan arti bahwa posisi Indonesia adalah sama dengan negara lain yang mau tidak mau harus siap dengan kompetisi dalam pasar global.

### 2.2.3 Subjek dan Objek Hak Kekayaan Intelektual

Pada prinsipnya subjek Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki hak, sedangkan objek Hak Kekayaan Intelektual adalah ciptaan atau hasil dari subjek. Jika ditelusuri lebih jauh sebenarnya HKI merupakan bagian

---

<sup>32</sup> Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm. 45

dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori. Salah satu diantara kategori tersebut, adalah pengelompokan benda dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Untuk hal ini dapat dilihat dalam batasan benda sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan : menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Barang yang dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materiil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immaterial. Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut ketentuan Pasal 503 KUH Perdata yaitu penggolongan benda kedalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (tidak bertubuh). Selanjutnya hak immaterial termasuk dalam hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu, hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya disebutkan pula bahwa hak benda adalah hak absolut yang objeknya bukan benda, itulah yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*).<sup>33</sup>

Kemampuan intelektual manusia adalah berupa karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, ataupun teknologi yang memang dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektual, daya cipta, rasa dan karsanya. Karya-karya seperti ini penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan dari intelektualitas manusia. Karya-karya intelektual, di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihadirkan menjadi bernilai. Apalagi dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati. Nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual itu bagi dunia usaha sehingga karya-karya itu dapat dikatakan sebagai suatu aset perusahaan.

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, 1999, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 115

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kekayaan tersebut. Pada akhirnya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) tadi, termasuk didalamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, HaKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).

Paham mengenai hak milik Indonesia yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya tergantung pada konsepsi kebendaan. Lebih dari itu, konsep itupun ternyata sangat bergantung pada asumsi fisik, yaitu tanah/alam dan benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya. Kalaupun demikian, berkembang pada asumsi non-fisik atau benda tidak berwujud, hak-hak seperti itu masih bersifat derivatif dari hak-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tadi. Buku kedua tentang kebendaan dalam KUH Perdata yang selama ini diberlakukan memperlihatkan kesemuanya itu. Buku kedua KUH Perdata ini belum menampung tentang hak-hak atas kekayaan intelektual manusia itu sendiri.

Berdasarkan sudut pandang HKI penumbuhan aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih banyak. Jika dilihat dari sisi nasional bahwa profesionalitas dan produktivitas merupakan sesuatu yang benar-benar dan ingin diwujudkan, maka penumbuhan dan pengembangan HKI dalam sistem hukum di Indonesia memiliki makna yang penting. Konkretnya, sasaran berupa kehidupan masyarakat yang seimbang akan tercapai jika terdapat kehidupan ekonomi yang seimbang pula dalam kaitannya dengan industri.

Pada prinsipnya harus tercipta salah satu tatanan ekonomi yang bertumpu pada sektor industri, tanpa mengabaikan pentingnya faktor produksi yang lain ; seperti modal, keahlian, tenaga kerja, dan manajemen dengan teknologi, industri kian mampu menghasilkan produk yang secara teknologi mampu memenuhi

kebutuhan hidup baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif. Teknologi pula yang mampu memberikan efektivitas sekaligus kenyamanan (*comfortability*) dengan tingkat harga dan nilai yang semakin bersaing.

Kebutuhan akan pertumbuhan dan pengembangan sistem HKI sebenarnya berakar pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Setidaknya kebutuhan tersebut juga merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat terhadap hukum nasional. Pengembangan HaKI terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpu pada pengakuan terhadap Hak atas Kekayaan Intektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi-komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan hak tersebut atas izin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut atas izin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memilik kekayaan tadi sehingga sering dikatakan bahwa hak seperti itu, eksklusif sifatnya.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum hak cipta dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya, rasa aman itulah yang kemudian akan menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang lain berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan berikutnya. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum pula pemilik hak diminta untuk mengungkapkan jenis, bentuk, atau produk dan cara kerja atau proses serta manfaat dari kekayaan itu. Ia dapat secara aman mengungkapkan karena adanya jaminan perlindungan hukum. Sebaliknya, masyarakat dapat menikmati dan menggunakan atas dasar pemberian izin atau lisensi dari pemilik hak atau bahkan mengembangkannya secara lebih lanjut.

## **2.3 Hak Cipta**

### **2.3.1 Pengertian Hak Cipta**

Hak Cipta berasal dari bahasa Inggris *copyright* yang dalam terjemahannya (*to copy*), yang dapat berarti untuk menggandakan dan *right* berarti hak. Dengan demikian secara bahasa, *copyright* pada prinsipnya adalah hak untuk

---

<sup>34</sup> Surahno, *Lisensi di Bidang Hak Cipta*, Tesis dipublikasikan di [www.undip.ac.id](http://www.undip.ac.id)

mengandakan atau menyebarluaskan suatu hasil karya. Istilah *copyright* diartikan kedalam bahasa Indonesia sebagai hak cipta.<sup>35</sup> Setiap ciptaan seseorang atau badan hukum dilindungi oleh undang-undang, karena pada ciptaan tersebut melekat hak cipta. Setiap pencipta atau pemegang hak cipta bebas menggunakan hak ciptanya, tetapi undang-undang menentukan pula pembatasan terhadap kebebasan penggunaan hak cipta, sehingga tidak boleh melanggarnya.

Istilah Hak Cipta mula-mula diusulkan oleh St. Moh. Syah pada Tahun 1951 di Bandung dalam kongres kebudayaan (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah Hak Pagarang yang dianggap kurang luas lingkup pengertiannya. Istilah Hak Pagarang itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Auteursrecht*.<sup>36</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa: Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta pada dasarnya mempunyai dua macam hak sebagaimana disebutkan berikut:

1) Hak Ekonomi (*Economic Rights*)

Merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak ini mempunyai nilai berupa uang, biasanya dapat dialihkan dan dieksploitasikan secara ekonomis. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

2) Hak Moral (*Moral Rights*)

Merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta atau dapat berupa integritas dari si pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai

---

<sup>35</sup> Sumber : <http://www.wikipedia.com> : hak cipta, diakses pada 3 Desember 2014

<sup>36</sup> Naning Ramdlon, 1997, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan terhadap Auteursrecht 1912 Dan Undang-undang Hak Cipta*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 36



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. hak moral mempunyai dua azas, yaitu:

- a) *Droit de paternite*, dimana pencipta berhak untuk mencantumkan namanya pada ciptaannya.
- b) *Droit au respect*, dimana pencipta berhak mengubah judul maupun isi ciptaannya sehingga ia berhak mengajukan keberatan atas penyimpangan, perusakan, atau tindakan lain karyanya.<sup>37</sup>

Berdasarkan definisi hak cipta sebagaimana disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa hak cipta itu mempunyai batasan-batasan tertentu. Batasan tersebut mempunyai beberapa arti antara lain:

1. Memiliki fungsi sosial, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu (pencipta atau pemilik atau pemegang hak) dan kepentingan umum;
2. Orang lain boleh mengumumkan dan memperbanyak ciptaan seseorang tanpa diklasifikasikan sebagai pelanggar hak cipta
3. Sebagai pengecualian dari acuan pokok yaitu mengumumkan dan memperbanyak ciptaan orang lain harus seizin dari si pencipta.

Menurut M. Hutauruk ada 2 (dua) unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian Hak Cipta, yakni:

- a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atas nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).<sup>38</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Hak cipta mencakup karya yang telah diterbitkan

---

<sup>37</sup> Harsono Adisumarto, 1999, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta : Akademika Pressindo, hlm. 18

<sup>38</sup> M. Hutauruk, 1997, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta : Erlangga, hlm. 60

maupun yang belum diterbitkan. Oleh karena itu, hak cipta lahir secara otomatis tanpa harus melalui suatu proses pendaftaran. Pendaftaran dilakukan sebagai tindakan administratif yang hanya berfungsi sebagai bukti pendukung apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra:

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Karya arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video; dan
- s) Program Komputer.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa HKI termasuk dalam hak cipta, yang didalamnya merupakan suatu hak milik. Karena itu, HKI bersifat khusus karena hak tersebut hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hasil karya ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk melaksanakan hal-hal

tersebut. Hak cipta sering pula dikatakan eksklusif karena hak cipta melarang orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut tanpa seizin dari pencipta.

### 2.3.2 Fungsi Hak Cipta

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Dalam setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum selalu diletakkan syarat-syarat tertentu.

Menurut Vollmar penggunaan wewenang yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang Undang sudah pasti tidak memperoleh perlindungan hukum.<sup>39</sup> Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya dengan sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak harus memperhatikan terlebih dahulu apakah hal tersebut bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Walaupun dalam ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak khusus yang memberi arti bahwa selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya selain dengan izin pencipta.<sup>40</sup>

Hal tersebut memberikan kesan bahwa sesungguhnya hak individu itu dihormati, namun dengan adanya pembatasan maka sesungguhnya pula penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Oleh karenanya, Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti yang sebenarnya. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh karenanya pembatasan tersebut sebenarnya bukan hendak membatasi hak individu semata-mata, melainkan hendak memberikan rasa aman dan kebahagiaan bagi

---

<sup>39</sup> Vollmar dalam I.S. Adiwimarta, 1998, *Pengantar Studi Hukum Perdata I Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 9

<sup>40</sup> Sumber : [http:// www.tanyahukum.com](http://www.tanyahukum.com) : diakses pada 28 Oktober 2014

masyarakat luas serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu (pencipta atau pemilik atau pemegang hak) dengan kepentingan umum.

Ajib Rosidi menyebutkan: Lebih dari hak milik yang manapun juga, suatu ciptaan menjalankan fungsi sosialnya melalui penyebarannya dalam masyarakat dan selama masyarakat masih memerlukannya, selama itu pula hak cipta berfungsi sosial. Sebenarnya apa yang diartikan diatas adalah fungsi sosial dalam arti sempit, dalam arti luas seorang pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptanya bila kepentingan umum menghendakinya.<sup>41</sup> Tidak berbeda dengan hak milik lainnya, hak cipta sebagai hak milik immaterial disamping ia mempunyai fungsi tertentu, ia juga mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu. Berikut ini beberapa sifat dari hak cipta, antara lain:

1) Hak Cipta adalah Hak Khusus

Berdasarkan pengertian dari hak cipta, hak cipta merupakan hak khusus diartikan hak khusus karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik atau pemegang hak dan orang lain dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak) dan bahwa orang lain tersebut dikecualikan dari penggunaan hak tersebut.

2) Hak Cipta Berkaitan dengan Kepentingan Umum

Sebagaimana telah disebutkan bahwa hak cipta merupakan hak khusus yang istimewa. Tetapi, ada batasan-batasan tertentu bahwa hak cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

3) Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih dan dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 16 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu :

---

<sup>41</sup> Ajib Rosidi, 1994, *Pandangan Terhadap Hak Cipta*, Jakarta : Djambatan, hlm. 6

- a) *Transfer/Assignment* merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak atau orang lain misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian jual-beli dan lain sebagainya.
- b) *License* merupakan pengalihan hak cipta dari satu pihak kepada pihak yang lain berupa pemberian izin atau persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

4) Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (*divisibility*)

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma *principle of specification* dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh beberapa hal berikut:

- a. Waktu, misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun
- b. Jumlah, misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun, dan sebagainya
- c. Geografis, menunjukkan tempat produksinya suatu hak cipta.<sup>42</sup>

Mengingat adanya hak moral dan sifatnya yang melekat dengan diri si pencipta, maka hak cipta itu berbeda dengan hak milik lainnya. Dengan sendirinya dalam cara perolehan dan pelepasannya demikian juga jangka waktu pemilikinya berbeda dengan hak milik atas benda lainnya. Hak Cipta hanya ada dan dimiliki oleh orang-orang tertentu yang memang mempunyai bakat (kreativitas) atau kemampuan untuk itu, dan dengan demikian ia menjadi pemilik berikut dengan hak moralnya. Tujuan secara umum dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya pada perlindungan atas Hak Cipta, adalah untuk memberikan dorongan bagi para pencipta untuk terus membuat hasil karya dengan menyediakan jalan dengan memperoleh hasil berupa materi. Meskipun tujuan utama dari Undang-Undang Hak Cipta adalah untuk mempromosikan, memajukan dan menyebarkan budaya serta ilmu pengetahuan, pangsa pasar hak cipta telah membenarkan adanya sifat dasar dari harta benda umum yang berasal dari hak cipta itu sendiri dengan menyediakan kompensasi kepada sang pencipta, namun tidak termasuk bagi selain para pembeli maupun bagi mereka yang mengembangkan pertukaran secara sukarela antara pencipta dan pengguna.

---

<sup>42</sup> Sudargo Gautama, 2005, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54

Dasar utama dari hak cipta sebagai konsep kepemilikan yaitu bahwa hal tersebut memungkinkan adanya perlindungan bagi hasil karyanya sendiri. Hal ini merupakan dasar ketentuan, dimana karya-karya tersebut merupakan ekspresi dari gagasan yang diperkenalkan kepada publik. Para pemilik tersebut menjadi bagian dari hadirnya berbagai informasi dimana arus informasi yang tanpa hambatan tersebut akan dapat menjadi penting bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, hak cipta memberikan jaminan bahwa para pencipta tidak hanya menjaga hasil karyanya dibawah pengawasan, dengan jalan mencegah terjadinya penyalinan ulang tanpa izin, akan tetapi juga memberikan jaminan bahwa para pencipta dapat memperoleh manfaat dari hasil pekerjaan dibidang intelektualnya tersebut.

Keuntungan yang dinikmati oleh pencipta melalui perlindungan akan hak cipta merupakan hal yang problematik. Hak penuh yang berada pada pemilik terhadap siapapun yang ingin menyalin hasil karyanya terkadang sangat berlawanan dengan kepentingan publik, seperti misalnya pada peran dan kepentingan dibidang sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan. Sebagian mengatakan bahwa informasi dan hasil karya seharusnya dipertimbangkan sebagai benda umum, oleh karenanya tidak perlu dilindungi lagi oleh Undang Undang Hak Cipta. Hak untuk mengontrol akses bagi hasil karya seseorang sebelum dipublikasikan tidak akan menimbulkan permasalahan dalam kebebasan berbicara, akan tetapi penerbit dapat mengontrol akses tersebut setelah terjadinya publikasi. Hal ini menjelaskan kenapa secara historis hak cipta dianggap sebagai suatu bentuk monopoli yang seharusnya secara tegas ditafsirkan untuk melayani kepentingan publik diatas pemegang hak cipta.

### **2.3.3 Lisensi Hak Cipta**

Lisensi dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai perbuatan memberikan izin. Pemberian lisensi dapat dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, sebagai suatu bentuk perjanjian secara tertulis. Salah satu jenis lisensi adalah lisensi hak cipta.<sup>43</sup> Lisensi atas hak cipta memiliki beberapa hal penting seperti, syarat dan ketentuan yang berlaku,

---

<sup>43</sup> Sumber : [http:// www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) : Lisensi Hak Cipta, diakses pada 29 Oktober 2014

wilayah, pembaruan, dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh pemilik atau pemegang hak cipta. Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.<sup>44</sup> Pemegang hak cipta sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Menurut Vollmar setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang berhak yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap hak tentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut.<sup>45</sup>

C.S.T Kansil menyebutkan: Dalam setiap hak tentu ada kewajiban. Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut subjek hukum yang terdiri atas manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*recht person*).<sup>46</sup> Jadi, jika dikaitkan dengan hak cipta, maka yang menjadi subjeknya adalah pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### 2.3.4 Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Penanda Hak Cipta dalam yuridiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu pemberitahuan hak cipta (*copyright notice*). Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c di dalam lingkaran yaitu lambang hak cipta, (c) atau kata "*copyright*", yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 84 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>45</sup> Vollmar dalam I.S.Adiwimarta, 1999, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 9

<sup>46</sup> C.S.T Kansil, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 2

pemegang hak cipta. Jika ciptaan tersebut telah dimodifikasi (misalnya dengan terbitnya edisi baru) dan hak ciptanya didaftarkan ulang, akan tertulis beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain diperbolehkan bagi jenis ciptaan tertentu. Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberi tahu (calon) pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut berhak cipta.

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.<sup>47</sup> Sedangkan perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.<sup>48</sup> Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab X Undang Undang Hak Cipta, pencatatan ciptaan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya. Permohonan pencatatan ciptaan dikenakan biaya.<sup>49</sup> Daftar umum ciptaan yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

Perlindungan diperlukan untuk mencegah peniruan dan penyebarluasan tanpa hak oleh pihak lain. Disamping itu, hak cipta juga pengakuan terhadap status *authorship* yang mampu mengangkat nilai dari suatu karya sehingga dapat meningkatkan daya kompetisi atas suatu karya. Berdasarkan ketentuan undang-undang, hak cipta memberikan perlindungan yang luas terhadap hak-hak pencipta, yaitu hak ekonomi (*economic right*) yang meliputi : Hak untuk mereproduksi

---

<sup>47</sup> Lihat pasal 58 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>48</sup> Lihat pasal 59 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>49</sup> Lihat pasal 66 ayat 2 huruf c Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



karyanya ; Hak untuk mendistribusikannya ; Hak untuk menampilkan karyanya di depan public ; Hak untuk membuat karya turunan dari karya asli maupun hak secara moral (*moral right*) yang meliputi : (a) Hak untuk diakui sebagai Pencipta dan (b) Hak untuk menggugat yang tanpa persetujuannya telah meniadakan nama pencipta, mencantumkan nama pencipta, ataupun mengubah isi ciptaan.

Disamping melindungi hak-hak pencipta, hak cipta juga melindungi hak-hak pihak lain yang terkait dengan ciptaan atau hasil karya tersebut. Hak ini dikenal dengan istilah hak terkait atau dalam Bahasa Inggrisnya disebut *neighbouring right*. Hak terkait pada prinsipnya adalah hak yang dimiliki oleh pihak lain karena kontribusinya terhadap tujuan dari suatu ciptaan atau hasil karya.

## **2.4 Perlindungan Hak Cipta Internasional**

### **2.4.1 Pengaturan HKI dalam Perdagangan Internasional**

Membahas tentang pengaturan HKI dalam perjanjian Internasional khususnya di bidang Hak Cipta tentu tidak terlepas dari peran dua organisasi Internasional yang fokus terhadap perlindungan HKI, yaitu WIPO dan WTO. Berikut latar belakang berdirinya dua organisasi yang menganggap issue perlindungan HKI menjadi hal yang penting dan perlu diatur.

#### *1. World Intellectual Property Organization (WIPO)*

WIPO merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). WIPO dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. Sebelumnya, WIPO bernama Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual yang didirikan pada tahun 1893 untuk mengawasi Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra, dan Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri. WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi WIPO yang ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan diperbaiki pada tanggal 28 September 1979. Berdasarkan pasal 3 dari Konvensi ini, WIPO berupaya untuk “Melakukan promosi atas

perlindungan dari hak atas kekayaan intelektual (HKI) ke seluruh penjuru dunia”. Pada tahun 1974 WIPO menjadi perwakilan khusus PBB untuk keperluan tersebut. WIPO telah mewadahi dua konvensi klasik HKI yaitu Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (Swiss, 1886) dan Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri (Prancis, 1883).

## 2. *World Trade Organization (WTO)*

Sejarah berdirinya WTO terkait dengan awal munculnya *International Trade Organization (ITO)* dan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. Pada saat Perang Dunia II berakhir, masyarakat internasional membentuk sebuah organisasi internasional yang mampu mengatur masalah perdagangan dan ketenagakerjaan internasional. Setelah organisasi PBB terbentuk, kemudian dibuat rancangan piagam pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional melalui sebuah konferensi. Konferensi telah mampu mengesahkan piagam *Havana*, namun Kongres Amerika menolaknya, sehingga piagam itu tidak bisa diberlakukan. Pada saat itu juga secara bersamaan dibuat rancangan GATT. Pada mulanya GATT dibuat untuk mewadahi forum internasional yang mampu mendorong perdagangan bebas antara negara anggota. Forum tersebut ingin mengatur dan mengurangi tarif dalam perdagangan barang serta menyediakan mekanisme umum untuk penyelesaian sengketa perdagangan. Pada mulanya GATT tidak dirancang sebagai sebuah organisasi, tetapi karena Amerika Serikat tidak bersedia meratifikasi piagam ITO, maka negara-negara yang lain berencana memberlakukan GATT dalam *Protocol of Provision Application (PPA)* dan ditandatangani oleh 22 anggota GATT pada akhir tahun 1947.<sup>50</sup>

Pembahasan isu-isu perdagangan dunia GATT telah dilakukan melalui putaran perundingan (*round*). Putaran perundingan yang banyak menghasilkan hal penting adalah putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang diselenggarakan

---

<sup>50</sup> Rahmawati, N. Rosyidah, 2006, *Hukum Ekonomi Internasional*. Malang : Banyumedia, hlm. 144

pada tahun 1986-1994 di kota Jenewa, Swiss. *Uruguay Round* telah membahas isu keterkaitan antara perdagangan internasional dengan lingkungan. Putaran ini juga telah menghasilkan beberapa hal penting, yaitu aspek perdagangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, dan kesepakatan pendirian organisasi perdagangan multilateral (*Agreement Establishing the Multilateral Trade Organization* atau MTO). Kesepakatan pendirian MTO merupakan usulan dari pemerintah Kanada yang menginginkan terbentuknya sebuah badan perdagangan internasional. Organisasi perdagangan multilateral tersebut secara formal diberi nama *World Trade Organization*.<sup>51</sup>

### 3. Pengaturan Hak Cipta dalam Perjanjian TRIPs

TRIPs atau *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* adalah perjanjian yang mengatur tentang HKI. TRIPs merupakan lampiran dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) yang disahkan pada tanggal 4 April di Marrakesh, Maroko dalam putaran Uruguay. Pengaturan HKI yang diatur dalam perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* di bawah payung WTO adalah lebih lengkap dari yang diatur di dalam WIPO yaitu selain Konvensi Berne dan Konvensi Paris juga mengadaptasi Konvensi Roma (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*, di Roma pada tahun 1961), dan Traktat WIPO tentang Sirkuit Terpadu (*Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit/IPIC Treaty*, di Washington pada tahun 1989). Perjanjian TRIPs memberikan sistem penyelesaian sengketa HKI jika terjadi persoalan di antara negara anggota. Lembaga yang dimaksud adalah DSB (*Dispute Settlement Body*). Tujuan dari perjanjian TRIPs ini adalah untuk meningkatkan perlindungan HKI dalam produk perdagangan, menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak

---

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm. 145

menghambat perdagangan, merumuskan aturan dan disiplin pelaksanaan perlindungan HKI.<sup>52</sup>

#### 2.4.2 Konvensi Internasional Hak Cipta

Berikut ini beberapa konvensi internasional tentang hak cipta:

##### a. *Berne Convention*

*Berne Convention* tahun 1886 sebagaimana telah direvisi di Paris 1971 merupakan pengaturan hak cipta pertama dalam bentuk perjanjian multilateral. *Berne Convention* telah memberikan aturan tentang lingkup perlindungan hak cipta, kepemilikan hak cipta, hak-hak pencipta, jangka waktu perlindungan hak cipta dan pengecualian-pengecualian hak cipta.

Berikut adalah tiga prinsip dasar *Berne Convention*, yaitu:

1. Prinsip *National Treatment* adalah prinsip dimana ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.
2. Prinsip *Automatically Protection* adalah prinsip dimana pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun tanpa adanya pendaftaran secara formal (*must not be upon compliance with any formality*).
3. Prinsip *Independent Protection* adalah prinsip dimana suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal ciptaan dilindungi.<sup>53</sup>

##### b. *Universal Copyrights Convention*

*Universal Copyrights Convention* 1952 adalah konvensi dibawah administrasi UNESCO yang bertujuan untuk memfasilitasi negara-negara yang belum mau bergabung dengan *Berne Convention*.<sup>54</sup> Konvensi ini mencantumkan

---

<sup>52</sup> Khoirul Hidayah, 2012, *Hukum HKI*, Malang : UIN Maliki Press, hlm. 40

<sup>53</sup> WIPO. 1998, *Background Reading Material on IPR*. Geneva, Switzerland : *World Intellectual Property Organization*, hlm. 230-233

<sup>54</sup> Cornish, Wiliam R. 1999, *Intellectual Property*. London : *Sweet Maxwell*, hlm. 347

tiga prinsip dasar dalam *Berne Convention*, namun memberikan syarat yang lunak terhadap pengaturan pengakuan hak moral.

*c. Rome Convention 1971*

*Rome Convention* lahir karena adanya perkembangan teknologi rekaman suara yang membuka peluang penggandaan dengan cara yang mudah, massal dan dengan kualitas yang sama. *Rome Convention* menjadi dasar perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyebaran hak cipta atau *Neighboring Rights*.<sup>55</sup>

Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPS, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention of Establishing the World Intellectual Property Organization* (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 lalu *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

---

<sup>55</sup> WIPO. 1999, *WIPO Glossary of Terms of The Law of Copyright and Neighboring Rights*. Geneva, Switzerland : *World Intellectual Property Organization*, hlm. 241-242

## 2.5 Logo *Band Rolling Stones*

### 2.5.1 Pengertian Logo

Logo berasal dari kata logos (Yunani), yang berarti kata pikiran, pembicaraan, akal budi. Pada awalnya yang lebih populer adalah istilah *logotype*, bukan logo. Logo adalah penyingkatan dari *logotype*. Logo bisa menggunakan elemen apa saja ; tulisan, *logogram*, gambar, ilustrasi, dan lain-lain. Tidak ada keseragaman istilah dalam mengartikan logo. *Logotype* sendiri mulai muncul pada tahun 1810–1840, diartikan sebagai tulisan nama identitas (objek fisik yang dimaksud, contohnya perusahaan, organisasi, negara, barang atau jasa) yaitu suatu gambaran mengenai perbedaan dimana ada hasil karya visual maupun non-visual yang dapat ditampilkan yang didesain secara khusus dengan menggunakan teknik *lettering* atau memakai jenis huruf tertentu. Jadi *logotype* adalah elemen tulisan saja. Sedangkan *logogram* sebenarnya adalah simbol tulisan yang mewakili sebuah kata atau makna. Pada umumnya, orang beranggapan *logogram* adalah elemen gambar pada logo. Berikut ini adalah beberapa definisi logo lainnya:<sup>56</sup>

1. Logo adalah penyajian atau tampilan nama, bentuk seragam, tulisan, atau ciri khas perusahaan secara visual.
2. Logo merupakan sebuah huruf atau sebuah plat yang dicetakkan yang memiliki makna, yang biasa dipergunakan sebagai nama surat kabar atau lambang.
3. Logo merupakan simbol yang mempunyai tujuan komunikasi untuk mencerminkan citra perusahaan.
4. Logo adalah tanda visual yang berbicara kepada konsumen melalui gambar untuk mengimpresikan nilai, dan fungsi perusahaan kepada masyarakat.
5. Logo merupakan bentuk ekspresi dan bentuk visual dari konsepsi perusahaan, produk, organisasi, maupun institusi. Serta merupakan lambang visual yang memiliki bentuk yang berasal dari filosofi organisasi yang bersangkutan.
6. Logo adalah gambaran atau perwujudan dari suatu bisnis dalam bentuk tertentu yang khas.

---

<sup>56</sup> Sumber : <http://www.prakoso.com> : *Pengertian Logo Jurnal Magang Abdi*. html, diakses pada 14 September 2014

### 2.5.2 Jenis-jenis Logo

Logo memiliki berbagai macam kegunaan sehingga antara yang satu dengan yang lain sangat mungkin berbeda karena tujuan dan maksud pembuatannya pun tidak sama. Maka dari itu logo dibagi menjadi beberapa jenis, berikut adalah beberapa jenis pengelompokan logo:<sup>57</sup>

1. *Word Mark* Logo: Jenis logo ini hanya menampilkan typografi, sama sekali tidak mengambil simbol atau gambar tertentu. Perancangan logo jenis ini dengan cara membuat model tulisan yang unik, atau membentuk simbol tersembunyi dari bentukan nama perusahaan. Contoh logo jenis *Word Mark* adalah seperti pada logo Coca-Cola, Fedex, Google, Disney.
2. *Pictorial Mark* Logo: Jenis logo ini menampilkan gambar atau simbol yang mencerminkan nama dari suatu perusahaan. Perancangan logo jenis ini terdiri dari simbol atau gambar yang mewakili nama perusahaan. Gambar atau simbol yang digunakan adalah gambar atau simbol yang mudah untuk dikenali. Contoh logo jenis *Pictorial Mark* adalah seperti pada logo Shell, Puma, Garuda Indonesia, Apple.
3. *Abstract Mark* Logo: Jenis logo ini sangat menekankan nilai filosofi terbentuknya suatu perusahaan atau bidang usaha lainnya. Bahkan terkadang hanya pemilik dari perusahaan itu sendiri yang mengetahui makna atau filosofi logo itu. Jenis logo ini biasanya memiliki keunikan tersendiri agar tetap meninggalkan kesan kepada konsumen. Contoh logo jenis *Abstract Mark* adalah seperti pada logo Telkom Indonesia, Indosat, Pepsi, Nike.
4. *Letter Form* Logo: Jenis logo ini menggunakan inisial nama perusahaan untuk dijadikan sebuah logo. Jenis logo inilah yang paling sering digunakan oleh perusahaan, karena dapat mewakili nama perusahaan dan logo dapat dibentuk dengan unik dan sederhana. Namun logo ini juga cukup sulit untuk dirancang, karena ada banyak inisial perusahaan di dunia yang sama sehingga

---

<sup>57</sup> Sumber : <http://www.wordpress.com> : *How to Design Trademarks and Logo*. html, diakses pada 14 September 2014

memiliki kecenderungan logo yang juga mirip. Contoh logo jenis *Letter Form* adalah seperti pada logo Unilever, Motorola, Suzuki, Mc Donald.

5. *Emblem* Logo: Jenis logo ini dirancang dengan bentuk yang mendetail, biasanya didominasi dengan elemen gambar. Logo emblem banyak digunakan pada instansi pemerintah, logo klub olah raga, mobil mewah dan juga organisasi. Contoh logo jenis *Emblem* adalah seperti pada logo Ferrari, Club sepak bola Liverpool, Lamborghini, Polisi lalu lintas Indonesia.
6. *Character* Logo: Jenis logo ini menggunakan karakter untuk mewakili dari perusahaan tertentu. Karakter yang mencerminkan perusahaan akan sangat membantu dalam pemasaran produk, oleh karenanya kebanyakan perusahaan yang menggunakan jenis logo ini adalah perusahaan yang menjual produk tertentu seperti makanan, minuman, aksesoris. Keuntungan dari jenis logo ini adalah logo bisa digunakan sebagai maskot, sehingga dapat dipakai untuk memeriahkan even yang berhubungan untuk promosi produk perusahaan secara terbuka. Contoh logo jenis *Character* adalah seperti pada logo Michelin, Green Giant, Hoka-Hoka Bento, KFC.

### 2.5.3 Sejarah Logo *Band* Rolling Stones

The Rolling Stones adalah grup *band* yang berasal dari London, Inggris. Dibentuk pada tahun 1962, The Rolling Stones merupakan bagian dari *British Invasion* yang populer di era 60-an, bersama sesama *band* asal Inggris The Beatles. *Band* yang beranggotakan Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, dan Charlie Watts ini menganut *genre Rock, blues, blues rock, rhythm and blues, rock and roll*.<sup>58</sup> Logo The Rolling Stones yang sangat terkenal ini pada awalnya dirancang sebagai *record* label pada tahun 1971 dan pertama kali digunakan pada album yang berjudul *Sticky Fingers*. Logo tersebut didesain oleh mahasiswa seni bernama John Pasche di tahun 1970. Pada waktu itu dia hanya dibayar 50 *poundsterling* dan 200 *poundsterling* di tahun 1972 untuk logo yang dia buat. Gambar lidah yang menjadi logo dari *band* Rolling Stones tersebut bukan hanya

---

<sup>58</sup> Sumber : <http://www.rollingstones.com> : biography *band* The Rolling Stones. html, diakses pada 27 Oktober 2014



terinspirasi oleh mulut dan lidah sang vokalis yaitu Mick Jagger, namun juga dari dewi Hindu yang bernama Kali. Logo daripada *band* Rolling Stones memiliki unsur semangat muda, nafsu, kesegaran, provokasi anti kemapanan dan perang. Warna merah yang mendominasi ke seluruh bagian mulut memberikan kesan sensualitas yang menggambarkan semangat dan vitalitas yang terdapat pada komposisi *band* Rolling Stones.<sup>59</sup> Dibawah ini merupakan gambar dari logo *band* The Rolling Stones:<sup>60</sup>



Tidak dapat dipungkiri, karena keterkenalan *band* ini di seluruh dunia sampai ke Indonesia di tahun 70 dan 80-an, image *bad boy* yang melekat dalam diri personil Rolling Stones, menjadikan dirinya sebagai ikon keberandalan yang tak lekang dimakan masa. Sejarah *band* ini memang tak akan terlupakan sebagai anti daripada *image* anak baik-baik The Beatles. Mungkin hanya *Motley Crue* di dekade saat ini yang bisa menyaingi perilaku liar mereka. Transformasi logo ini dalam wujud simbol (dan kaos terutama) telah membius generasi muda yang saat ini semakin rajin menggali otentisitas masa lalu. *Coolnya retro Rock & Roll* semakin membumbungkan identitas yang sempat terlupakan saat ini.

---

<sup>59</sup> Sumber : [http:// www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) : makna-logo-lidah-milik-rolling-stones. html, diakses pada 14 September 2014

<sup>60</sup> Sumber : [http:// www.famouslogo.com](http://www.famouslogo.com) : The Rolling Stones. html, diakses pada 20 Desember 2014

## 2.6 Produsen Kaos

### 2.6.1 Pengertian Produsen

Produsen adalah seorang atau kelompok orang maupun badan usaha membuat suatu usaha yang menghasilkan *output* dalam bentuk barang maupun jasa. Pengertian produsen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi baik secara sendiri maupun bersama-sama.

Bentuk atau wujud dari produsen:<sup>61</sup>

1. Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
2. Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni:
  - a. Badan hukum. Menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi.
  - b. Bukan badan hukum. Jenis badan usaha selain ketiga bentuk badan usaha diatas dapat dikategorikan sebagai badan usahan bukan badan hukum, seperti firma, atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidental.

### 2.6.2 Pengertian Kaos

Kaos oblong atau disebut juga sebagai *T-shirt* adalah jenis pakaian yang menutupi sebagian lengan, seluruh dada, bahu, dan perut. Kaos oblong biasanya tidak memiliki kancing, kerah, ataupun saku. Pada umumnya, kaos oblong berlengan pendek (melewati bahu hingga sepanjang siku) dan berleher bundar. Mode kaos oblong meliputi mode untuk wanita dan pria, dan dapat dipakai semua golongan usia, termasuk bayi, remaja, ataupun orang dewasa.<sup>62</sup> Kaos oblong pada mulanya digunakan sebagai pakaian dalam. Sekarang kaos oblong tidak lagi hanya digunakan sebagai pakaian dalam tetapi juga sebagai pakaian sehari-hari.

---

<sup>61</sup> Sumber : <http://www.wordpress.com> : pengertian-dari-produsen. html, diakses pada 14 September 2014

<sup>62</sup> Sumber : [http://id.wikipedia.org/wiki/Kaos\\_oblong](http://id.wikipedia.org/wiki/Kaos_oblong) diakses pada 14 September 2014

*T- Shirt* pada awalnya digunakan sebagai pakaian dalam tentara Inggris dan Amerika pada abad 19 sampai awal abad 20. Asal muasal nama inggrisnya, *T-shirt*, tidak diketahui secara pasti. Teori yang paling umum diterima adalah nama *T-shirt* berasal dari bentuknya yang menyerupai huruf T atau di karenakan pasukan militer sering menggunakan pakaian jenis ini sebagai *training shirt*.<sup>63</sup> Pasukan militer yang menggunakan kaos oblong tanpa desain ini pun hanya menggunakannya ketika udara panas atau aktivitas-aktivitas yang tidak menggunakan seragam. *T-shirt* mulai populer sewaktu dipakai oleh Marlon Brando pada tahun 1947, yaitu ketika ia memerankan tokoh *Stanley Kowalsky* dalam pentas teater dengan lakon *A Street Named Desire* karya Tennessee William di *Broadway*, Amerika Serikat. *T-shirt* berwarna abu-abu yang dikenakannya begitu pas dan lekat di tubuh Brando, serta sesuai dengan karakter tokoh yang diperankannya. dan film *Rebel Without A Cause* (1955) yang dibintangi oleh James Dean. Pada waktu itu penonton langsung berdecak kagum dan terpaku. Meski demikian, ada juga penonton yang protes, yang beranggapan bahwa pemakaian kaos oblong tersebut termasuk kurang ajar, tidak sopan dan dianggap sebagai simbol pemberontakan. Tak pelak, muncullah polemik seputar kaos oblong. Polemik yang terjadi yakni, sebagian kalangan menilai pemakaian kaos oblong (*undershirt*) sebagai busana luar adalah tidak sopan dan tidak beretika. Namun di kalangan lainnya, terutama anak muda pasca pentas teater tahun 1947 itu, justru dilanda demam kaos oblong, bahkan menganggap benda ini sebagai lambang kebebasan anak muda.<sup>64</sup>

Polemik tersebut selanjutnya justru menaikkan popularitas kaos oblong dalam percaturan mode. Akibatnya pula, beberapa perusahaan konveksi mulai bersemangat memproduksi benda itu, walaupun semula mereka meragukan prospek bisnis kaos oblong. Mereka mengembangkan kaos oblong dengan berbagai bentuk dan warna serta memproduksinya secara besar-besaran. Pada tahun 1961 sebuah organisasi yang menamakan dirinya *Underwear Institute*

---

<sup>63</sup> Sumber : [http://id.wikipedia.org/wiki/Kaos\\_oblong](http://id.wikipedia.org/wiki/Kaos_oblong) diakses pada 15 September 2014

<sup>64</sup> Sumber : [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Perkembangan\\_Kaos\\_oblong](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Perkembangan_Kaos_oblong) diakses pada 18 September 2014

(Lembaga Baju Dalam) menuntut agar kaos oblong diakui sebagai baju sopan seperti halnya baju-baju lainnya. Mereka mengatakan, kaos oblong juga merupakan karya busana yang telah menjadi bagian dari budaya mode.<sup>65</sup>

### 2.6.3 Jenis-Jenis Kaos

Banyak dari berbagai produsen kaos yang berlomba-lomba untuk membuat jenis model kaos yang bervariasi sesuai dengan selera dan kepribadian (*image*) dari masing-masing orang agar dapat menarik minat para konsumen, berikut adalah jenis dan bentuk variasi dari kaos oblong:<sup>66</sup>

1. O-Neck yaitu jenis kaos yang sesuai dengan awalan namanya “O” bentuk bagian dari kaos ini berbentuk bulat. Jadi jika anda dirumah mempunyai kaos dengan bentuk lubang bulat maka kaos yang anda punya tersebut adalah kaos jenis O-Neck.
2. V-Neck yaitu jenis kaos dengan bentuk bagian leher menyerupai huruf “V” didepan kaos berbentuk memuncak lancip seperti segitiga ke bawah.
3. U-Neck yaitu jenis kaos dengan bagian leher perpaduan antara O-Neck dengan V-Neck sehingga bentuk kaos bagian lehernya menyerupai huruf U, tidak memuncak lancip seperti huruf “V” tidak juga bulat seperti huruf “O”.
4. Y-Neck yaitu jenis kaos dengan bagian leher memuncak lancip ke bawah ditambah sedikit garis lurus diujungnya seperti huruf “Y” dan biasanya pada garis lurus tersebut disertakan kancing penutup, sebagai desainnya.
5. Turtleneck yaitu kaos dengan bagian leher berbentuk bulat dengan penambahan kain panjang (*Ribs*) ke atas, sehingga jika dipakai bisa menutupi keseluruhan bagian leher. Juga dikenal dengan sebutan kaos leher kura-kura.

<sup>65</sup> Sumber : [http://id.wikipedia.org/wiki/Kaos\\_oblong](http://id.wikipedia.org/wiki/Kaos_oblong) diakses pada 14 September 2014

<sup>66</sup> Romadhoni, 2007, *Jenis dan Bentuk Kaos*, Surabaya : Gramed Cipta, hlm. 20

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Logo *Band Rolling Stones* Yang Digunakan Tanpa Hak Oleh Produsen Kaos Di Indonesia

Adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta merupakan wujud dari pembangunan di bidang hukum dimana dimaksudkan juga untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perubahan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap hak cipta, ternyata belum mencapai hasil yang diharapkan. Dalam realitanya, pelanggaran hak cipta masih terus berlangsung bahkan dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari pelanggaran tersebut antara lain :

1. Merusak tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum, dan sosial budaya.
2. Mengakibatkan lesunya hasrat untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
3. Berkurangnya penghasilan atau pemasukan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>67</sup>

Menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra:

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

---

<sup>67</sup> Hanafi, *Tindak Pidana Hak Cipta dalam Problematika Penegakkan Hukumnya*. dalam Insane Budi Maulana, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, psh UII Yogyakarta dan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, hlm. 189

- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Karya arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video; dan
- s) Program Komputer.

Karya seni rupa dalam bentuk gambar antara lain berupa motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Hak Cipta diberikan terhadap ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hak Cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan.<sup>68</sup> Oleh karena itu agar suatu ciptaan dapat dilindungi, maka ciptaan tersebut harus diekspresikan terlebih dahulu dan sejak telah diekspresikan

---

<sup>68</sup> Lihat pasal 41 huruf B Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

atau diwujudkan dalam bentuk nyata dan mempunyai sifat yang khas dan pribadi, sejak saat itu pula suatu ciptaan dilindungi.

Menurut L.J. Taylor, yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi yang dimaksud disini adalah bukan melindungi idenya itu sendiri namun secara garis besar, bidang yang dilindungi oleh hak cipta yang dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Meliputi pekerjaan yang ditentukan dalam Konvensi Berne, yaitu dibidang kesusastraan (*literary*) dalam pekerjaan artistik (*artistic work*), termasuk pula didalamnya drama, musik, dan drama musikal.
- b. Kategori yang muncul belakangan karena perkembangan teknologi, seperti sinematografi, fotografi, rekaman suara, dan penyiaran (*broadcasting*), baik radio maupun televisi.
- c. Kelompok yang berhubungan dengan komputer, yaitu mengenai program komputer. Di Perancis program komputer ini sendiri mulai dilindungi pada tahun 1985, di Inggris diatur dalam *Copyright Amandement Act 1985*, di Amerika Serikat diatur dalam *Computer Software Copyright Act 1980*, dan di Indonesia mulai dilindungi sejak Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987.<sup>69</sup>

Penekanan yang sama juga dijelaskan pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa adanya hasil karya cipta yang tidak dilindungi Hak Ciptanya, yakni meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seorang individu terhadap ciptaannya, bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran madzhab atau doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Teori ini berpengaruh pada negara-negara dengan sistem *civil*

---

<sup>69</sup> L.J. Taylor, 1980, *Copyright For Librarians* (cetakan pertama). East Sussex: Tamarisk Books Hastings, hlm. 82

*law*. Menurut teori hukum alam, bahwa pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Di samping itu, karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya. Jadi hak cipta memiliki hak eksklusif atas suatu karya pencipta. Hal ini berarti mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat. Selain teori alam, muncul kemudian teori utilitarian yakni dalam hal perlindungan hak-hak kekayaan tidak berwujud. Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, pendekatan utilitarian membela undang-undang hak cipta sebagai suatu sistem insentif bagi pencipta untuk menciptakan karya-karya ciptaannya, dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia ditekankan bahwa setiap individu berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat serta menikmati kesenian dan kemajuan ilmu pengetahuan dan sekaligus mendapatkan manfaatnya.<sup>70</sup> Seiring dengan hak cipta tersebut, tercermin adanya suatu pengakuan universal atas hak dari setiap individu terutama terhadap kepentingan-kepentingannya yang perlu diberi perlindungan baik yang bersifat moral maupun yang bersifat materi yang diperoleh dari ilmu pengetahuan dan seni, dimana ia menjadi penciptanya.

Suatu karya cipta memang memberikan kepuasan batin tersendiri bagi penciptanya. Tetapi dari segi yang lain karya cipta itu sebenarnya juga memiliki nilai ekonomi atau nilai komoditi. Bagi seorang pencipta keahlian mencipta bukan saja merupakan kelebihan atau anugerah dari Tuhan, melainkan keahlian itu juga menjadi sumber penghidupannya. Pembatasan hak cipta perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat jika penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Pelanggaran hak cipta tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu

---

<sup>70</sup> Lihat Pasal 13 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non-komersial, termasuk untuk kegiatan sosial.

Penggunaan ciptaan oleh pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:<sup>71</sup>

- 1) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- 2) menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- 5) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak cipta di Indonesia mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta

---

<sup>71</sup> Lihat pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain.

Hak moral dari seorang pencipta dalam kaitannya dengan hal tersebut, mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

- 1) *Droit de publication* : hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman hak ciptaannya;
- 2) *Droit de repentier* : hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan.
- 3) *Droit au respect* : hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain;
- 4) *Droit a la paternite* : hak untuk mencantumkan nama pencipta; hak untuk menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan; dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.<sup>72</sup>

Dalam kaitannya dengan pembahasan dalam bab ini bahwasannya karya seni rupa yang berbentuk gambar dalam hal ini berupa logo juga salah satu karya cipta, sebagai suatu ciptaan maka perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta didefinisikan sebagai: “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Namun dalam praktiknya hukum tampaknya lebih condong memandang hak cipta sebagai suatu hak atas karya cipta apabila telah memenuhi prosedur diumumkan dan disebarluaskan pada publik dalam bentuk-bentuk tertentu, dan bentuk publikasi tersebut bisa digandakan atau diperbanyak.

Permasalahan mengenai Hak Cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Cipta tersebut. Hukum harus

---

<sup>72</sup> Anwar, C. 2002, *Hak Cipta: Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*. Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 76

dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreativitas masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Cipta.<sup>73</sup> Pelanggaran atas hak cipta logo *band* tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya sikap masyarakat yang kurang menghargai sebuah karya cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara cepat dan mudah, belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan dari pencipta dalam melindungi hak haknya dan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta.

Pelanggaran hak cipta logo yang saat ini marak terjadi ialah penggunaan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta oleh produsen kaos, dimana para produsen kaos tersebut memproduksi logo dari *band* Rolling Stones untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan kepopuleran yang dimiliki oleh *band* tersebut. Para produsen kaos yang tidak mempunyai hak atau izin tersebut sengaja memproduksi kaos menggunakan desain dari logo *band* terkenal untuk dijual dengan kualitas dan harga dibawah produk yang asli. Pelanggaran hak cipta logo oleh para produsen kaos di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, mereka tidak lagi memperdulikan bagaimana suatu hasil karya cipta itu dihasilkan yang mereka ketahui hanyalah bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sekalipun hal yang mereka lakukan tersebut melanggar peraturan yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia telah diatur tentang penegakan hukum hak cipta yang menetapkan perbuatan apa saja yang disebut sebagai tindak pidana hak cipta dan hak terkait. Demikian pula tentang tuntutan hak keperdataan yang dapat diajukan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga ataupun bentuk-bentuk tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk mencegah berlanjutnya suatu pelanggaran hak cipta.

---

<sup>73</sup> Budi, Agus Riswandi, 2009, *Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta : FH UII Press, hlm. 75

Perlindungan hukum mengenai hak cipta terkait dengan produk asing diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana dijelaskan berikut:

- a. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
  1. Negeranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
  2. Negeranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga diatur di dalam Konvensi Internasional Hak Cipta, salah satunya ialah Konvensi Bern (*Berne Convention*) tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra tahun 1886 sebagaimana telah direvisi di Paris pada tahun 1971 merupakan pengaturan hak cipta pertama dalam bentuk perjanjian multilateral. *Berne Convention* telah memberikan aturan tentang lingkup perlindungan hak cipta, kepemilikan hak cipta, hak-hak pencipta, jangka waktu perlindungan hak cipta dan pengecualian-pengecualian hak cipta.

Berikut adalah tiga prinsip dasar *Berne Convention*, yaitu:

1. *Prinsip National Treatment* adalah prinsip dimana ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.
2. *Prinsip Automatically Protection* adalah prinsip dimana pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun tanpa adanya pendaftaran secara formal (*must not be upon compliance with any formality*).

3. *Prinsip Independent Protection* adalah prinsip dimana suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal ciptaan dilindungi.<sup>74</sup>

Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPS, melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention of Establishing the World Intellectual Property Organization* (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 lalu *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Hak cipta merupakan hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain pencipta secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Hak cipta tidak dapat dilakukan dengan cara penyerahan nyata karena ia mempunyai sifat manunggal dengan penciptanya dan bersifat tidak berwujud idenya. Istilah-istilah yang terdapat dalam hak cipta antara lain yaitu:

- a) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- b) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

---

<sup>74</sup> *Op.Cit*, hlm. 230-233

- c) Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>75</sup>

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa yang dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta adalah yang termasuk dalam karya ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. Sedangkan yang termasuk dalam cakupan hak kekayaan perindustrian tidak termasuk dalam rumusan pasal tersebut, meskipun yang disebutkan terakhir ini juga merupakan kekayaan immaterial. Satu hal yang dicermati adalah yang dilindungi dalam hak cipta ini yaitu haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut.

Hukum hak cipta membicarakan perlindungan atas karya-karya cipta dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan memiliki unsur orisinalitas. Perwujudan karya dalam konteks sekarang tidak saja dituangkan dalam media konvensional, yang dapat dilihat dan diraba secara kasat mata, tetapi perwujudan ini dapat juga diekspresikan melalui media digital seperti internet, namun faktanya hukum hak cipta yang terformulasikan saat ini masih mengalami permasalahan guna memberikan perlindungan atas karya-karya cipta dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang diekspresikan melalui media internet.<sup>76</sup>

Hak cipta atau *copyright* berfungsi untuk menyatakan bahwa suatu karya merupakan ciptaan dan atau milik suatu pihak. Selain kita dapat menyebarkan karya kita seluas-luasnya, dengan menggunakan hak cipta kita juga dapat melindungi karya kita. Karya yang dilindungi hak cipta tidak boleh disebarluaskan untuk berbagai kepentingan, baik yang bertujuan komersial ataupun non komersial jika tanpa sepengetahuan penciptanya.<sup>77</sup> Bahkan yang melanggarnya akan dikenakan hukuman.

---

<sup>75</sup> Utomo, Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 89

<sup>76</sup> Sudaryat, dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media, hlm. 45

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 86

### 3.2 Akibat Hukum Bagi Produsen Kaos Yang Memproduksi Logo *Band Rolling Stones* Tanpa Hak

Akibat hukum adalah segala akibat atau konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber hukum lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut dari subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum lahir karena adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum atas peraturan yang berlaku. Pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut tidak hanya mematikan kreatifitas pencipta, namun juga merugikan pemilik hak cipta, selain juga merugikan kepentingan umum. Pihak-pihak yang memiliki resiko kerugian akibat pelanggaran hak cipta, antara lain :<sup>78</sup>

1. Pencipta dan pelaku karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh ;
2. Penerbit produser rekaman, karena tidak mendapatkan keuntungan dari investor finansial dan keahlian yang mereka tanamkan ;
3. Penjual dan distributor karena tidak bersaing secara sehat dengan pihak lain yang melakukan pelanggaran ;
4. Konsumen dan masyarakat karena membeli ciptaan yang berkualitas rendah dan tidak mendapatkan semangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan atau lebih baik ;
5. Pemerintah karena terjadinya pelanggaran hukum perpajakan oleh pelanggar hak cipta.

Pada saat ini banyak sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) salah satu bentuk pelanggaran yaitu dibajaknya suatu karya cipta seni rupa gambar dalam hal ini logo dari pada *band* Rolling Stones, oleh produsen kaos yang tidak mempunyai hak atau izin sehingga merugikan bagi pencipta atau pemilik hak cipta atas logo *band* Rolling Stones tersebut. Sanksi hukum yang dapat diberikan terhadap pembajakan karya cipta tersebut dapat

---

<sup>78</sup> Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, hlm.80

berupa sanksi perdata berupa tuntutan ganti kerugian dan dapat juga diterapkan sanksi pidana berupa tuntutan pidana penjara dan denda.

Pasal 1365 KUH Perdata sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata memuat ketentuan sebagai berikut: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Terkait pasal tersebut bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Terkait hal tersebut bahwa melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
2. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara:
  - a) Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
  - b) Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.
3. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan:
  - a) Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
  - b) Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

---

<sup>79</sup> Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, hlm.72



4. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:
  - a) Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
  - b) Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.
  - c) Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.
5. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu:
  - a) *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
  - b) *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal*) jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.<sup>80</sup> Jadi secara singkat beberapa hal tersebut, maka dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggung jawabannya didasarkan pada Pasal 1364 KUH Perdata.

---

<sup>80</sup> Vollmar, 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 457

- 2) Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata.
- 3) Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggung jawabannya dapat dipilih antara Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH Perdata.

Ada 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu (1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, (2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), dan (3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Bila dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di negara-negara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, serta disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis dan tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata). Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya.

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm.81

### 3.2.1 Pelanggaran Terhadap Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta merupakan permasalahan hak cipta di Indonesia yang sampai sekarang masih belum dapat dilakukan penegakan hukum secara maksimal. Munculnya permasalahan hak cipta adalah seiring dengan masalah liberalisasi ekonomi yang berdampak pada keadaan sosial budaya masyarakat. Liberalisasi telah menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat transisi industrial. Masyarakat transisi industrial adalah masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris yang berbudaya komunal/social tradisional ke masyarakat yang berbudaya individual modern. Keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia yang masih dalam proses perubahan sosial menuju masyarakat yang rasional dan komersial berdampak pada kurangnya pemahaman konsep hak cipta yang sebelumnya belum pernah dikenal pada masyarakat tradisional. Pada keadaan masyarakat transisi industrial, tentunya hukum yang mengatur juga mengalami perubahan yaitu dari hukum tradisional menjadi hukum modern, contohnya adalah munculnya hukum yang mengatur masalah hak cipta. Konsep hak cipta berasal dari negara Eropa dengan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi hak individu, sedangkan masyarakat Indonesia dengan budaya timurnya lebih mengutamakan nilai sosial (komunal). Hal ini tentunya berdampak pada pemikiran bahwa munculnya perasaan senang dan tersanjung jika hasil karyanya dapat bermanfaat bagi orang banyak, apalagi karyanya dapat dinikmati dan dikenal publik.<sup>82</sup>

Budaya masyarakat tradisional di Indonesia tidak mengenal konsep hak cipta. Nilai budaya masyarakat Indonesia juga tidak mengenal kepemilikan individu atas karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kepemilikan cenderung bersifat sosial/komunal, artinya dimiliki oleh keluarga atau masyarakat hukum adatnya. Karya seni asli yang ada tidak pernah mencantumkan nama atau tanda lain sebagai tanda pengenal penciptanya.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Maryadi, 2000, *Transformasi Budaya*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, hlm. 53

<sup>83</sup> Riswandi, Budi Agus, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 140

### **3.2.2 Akibat Hukum bila terjadi Pelanggaran atas Hak Cipta oleh Produsen Kaos yang memproduksi Logo *Band Rolling Stones* Tanpa Hak**

Hukum hak cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan seperti lirik lagu, puisi, artikel, dan buku, dalam bentuk gambar seperti foto, logo, gambar arsitektur dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan, dan video koreografi. Pada dasarnya dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta, berarti hak dan kepentingan pencipta diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga mereka dapat menuntut setiap orang yang melanggar hak dan kepentingannya atas karya cipta tersebut. Upaya hukum untuk menuntut para pelanggar hak cipta dapat dilakukan oleh pencipta atau organisasi yang terkait dengan ciptaan tersebut, melalui tuntutan pidana atau gugatan secara perdata. Berdasarkan uraian tentang perlindungan hukum hak cipta dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak cipta dengan segala aspeknya sudah cukup memadai dan mendukung perlindungan hak cipta. Namun demikian meskipun ketentuan hukum telah cukup memadai untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta, sebagaimana telah disebutkan masih ada saja hambatan yang sering menghadang dalam upaya penegakan hukum tersebut sehingga perlu ada solusi atau pemecahan terhadap hambatan tersebut.

Selama ini berbagai usaha untuk mensosialisasikan penghargaan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah dilakukan secara bersama-sama oleh aparat pemerintah terkait beserta lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat. Akan tetapi sejauh ini upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum cukup berhasil. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, konsep dan perlunya HKI belum dipahami secara benar di kalangan masyarakat. Kedua, kurang optimalnya upaya penegakan, baik oleh pemilik HKI itu sendiri maupun aparat penegak hukum. Ketiga, tidak adanya kesamaan pandangan dan pengertian mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan HKI di kalangan pemilik HKI dan aparat penegak hukum, baik itu aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun hakim.

Dalam praktik pergaulan internasional, HKI telah menjadi salah satu isu penting yang selalu diperhatikan oleh kalangan negara-negara maju di dalam melakukan hubungan perdagangan dan atau hubungan ekonomi lainnya. Khusus dalam kaitannya dengan dengan Amerika Serikat misalnya, hingga saat ini status Indonesia masih tetap sebagai negara dengan status *Priority Watch List* (PWL) sehingga memperlemah negosiasi. Globalisasi yang sangat identik dengan *free market*, *free competition* dan transparansi memberikan dampak yang cukup besar terhadap perlindungan HKI di Indonesia.<sup>84</sup> Situasi seperti ini pun memberikan tantangan kepada Indonesia, dimana Indonesia diharuskan untuk dapat memberikan perlindungan yang memadai atas HKI sehingga terciptanya persaingan yang sehat yang tentu saja dapat memberikan kepercayaan kepada investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Lebih dari itu, meningkatnya kegiatan investasi yang sedikit banyak melibatkan proses transfer teknologi yang dilindungi HKI-nya akan terlaksana dengan baik, apabila terdapat perlindungan yang memadai atas HKI itu sendiri di Indonesia. Mengingat hal-hal tersebut, tanpa usaha sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat, kesadaran akan keberhargaan HKI tidak akan tercipta. Sosialisasi HKI harus dilakukan pada semua kalangan terkait, seperti aparat penegak hukum, pelajar, masyarakat pemakai, para pencipta dan yang tak kalah pentingnya adalah kalangan pers karena dengan kekuatan tinta kalangan jurnalis upaya kesadaran akan pentingnya HKI akan relatif lebih mudah terwujud.

Upaya sosialisasi perlu dilakukan oleh semua *stakeholder* secara sistematis, terarah dan berkelanjutan. Selain itu target *audience* dari kegiatan sosialisasi tersebut harus dengan jelas teridentifikasi dalam setiap bentuk sosialisasi, seperti diskusi ilmiah untuk kalangan akademisi, perbandingan sistem hukum dan pelaksanaannya bagi aparat dan praktisi hukum, dan lain-lain. Berdasarkan praktik, belum begitu memasyarakatnya HKI menyebabkan perlindungan yang diberikan pemerintah belum optimal. Untuk itu pemilik hak perlu melakukan langkah-langkah non-legal untuk menegaskan kepemilikan haknya, dan juga

---

<sup>84</sup> Shayerah, Ilias, Ferguson, Ian F. 2008, *Intellectual Property Rights and International Trade*, Jakarta: Nova Publisher, hlm 43

menegaskan kepada pihak-pihak lain bahwa mereka akan mengambil tindakan yang tegas terhadap segala upaya penggunaan atau pemanfaatan secara tidak sah atas haknya tersebut. Upaya perlindungan HKI di Indonesia tidak cukup dengan menyerahkan perlindungan kepada aparat atau sistem hukum yang ada, tetapi perlu langkah-langkah non-legal. Langkah itu di antaranya adalah pemberian informasi mengenai kepemilikan HKI oleh pemilik hak, survei lapangan, peringatan kepada pelanggar, dan sebagainya.

Tujuan secara umum dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya pada perlindungan atas Hak Cipta, adalah untuk memberikan dorongan bagi para pencipta untuk terus membuat hasil karya dengan menyediakan jalan dengan memperoleh hasil materi. Meskipun tujuan utama dari Undang Undang Hak Cipta adalah untuk mempromosikan, memajukan dan menyebarkan budaya dan ilmu pengetahuan, pangsa pasar hak cipta telah membenarkan adanya sifat dasar dari harta benda umum yang berasal dari hak cipta itu sendiri dengan menyediakan kompensasi kepada sang pencipta, namun tidak termasuk bagi selain para pembeli maupun bagi mereka yang mengembangkan pertukaran secara sukarela antara pencipta dan pengguna.

Sama halnya dengan berbagai situasi pasar lainnya yang menggunakan partisipasi sukarela, melalui mekanisme ini, kepentingan dari pemilik dan masyarakat umum akan bertemu pada satu titik yang sama. Adanya kemungkinan penghasilan, maka akan membuat para pencipta untuk terus memproduksi dan menyebarkan hasil karyanya, dengan demikian banyak yang berpendapat bahwa hal tersebut sama saja dengan memberikan pelayanan kepada kepentingan publik dalam hal memajukan dan menyebarkan ilmu budaya. Dasar utama dari hak cipta sebagai konsep kepemilikan yaitu bahwa hal tersebut memungkinkan adanya perlindungan bagi hasil karyanya sendiri. Hal ini merupakan dasar ketentuan, di mana karya-karya tersebut merupakan ekspresi dari gagasan yang diperkenalkan kepada publik. Para pemilik tersebut menjadi bagian dari hadirnya berbagai informasi dimana arus informasi yang tanpa hambatan tersebut akan dapat menjadi penting bagi masyarakat secara umum.

Oleh karena itu, hak cipta memberikan jaminan bahwa para pencipta tidak hanya menjaga hasil karyanya di bawah pengawasan, dengan jalan mencegah terjadinya penyalinan ulang tanpa izin, akan tetapi juga memberikan jaminan bahwa para pencipta dapat memperoleh hasil manfaat dari hasil pekerjaan intelektualnya tersebut. Hal ini dapat dianggap sebagai sebuah insentif untuk mempublikasikan karyanya. Hak cipta juga bekerja sebagai sebuah kompensasi atas resiko keuangan dari penerimaan sang pemilik dengan jalan mempublikasikan hasil karyanya. Tanpa adanya perlindungan akan hak cipta, seorang pencipta mungkin saja akan menolak untuk mempublikasikan hasil karyanya, yang pada akhirnya publik juga tidak dapat menikmati karya tersebut. Saat ini, pelanggaran hak cipta banyak dilakukan di media internet sebagai konsekuensi logis dari adanya penemuan baru di bidang teknologi perekaman dan penyimpanan, seperti media penyimpanan *memory card* atau *flash disk*.<sup>85</sup> Kemajuan teknologi penyimpanan telah mempermudah pengguna untuk merekam atau meng*copy* suatu ciptaan dalam jumlah besar yang tampil di media internet dengan mudah dan biaya murah bahkan gratis. Beberapa terobosan di bidang hukum Informasi dan teknologi telah dilakukan untuk mengantisipasi makin meluasnya pelanggaran hak cipta maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan melalui media internet. Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sendiri ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan suatu ciptaan yang ada di internet. Sedangkan di luar Undang-Undang Hak Cipta ada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut-sebut sebagai *cyber law* Indonesia yang pertama. Memperhatikan berbagai kasus pelanggaran HKI yang terjadi dewasa ini, tersirat bahwa hukum seakan tidak lagi mampu menjadi penghalang atau pencegah terjadinya pelanggaran. Selain motif ekonomi, fenomena ini tampaknya juga dilatar belakangi oleh kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi yang tidak sebanding dengan ancaman hukum yang ditentukan.

---

<sup>85</sup> <http://hukumonline.com/Pengaturan> Hukum Hak Cipta di Internet, diakses tanggal 24 Februari 2015

Penggunaan tanpa hak dan/atau tanpa izin terhadap logo *band* dalam hal ini merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual, dimana penulis memfokuskan terhadap banyaknya pelanggaran hak cipta logo yang terjadi di internet dengan jalan mengambil logo *band* tanpa izin atau sepengetahuan dari pencipta. Ketika sebuah gambar (logo) digunakan tanpa hak dan/atau tanpa izin dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta lalu dimanfaatkan untuk tujuan komersial maka sesungguhnya yang terjadi adalah pelanggaran hak ekonomi dan ada sanksi yang harusnya diterapkan untuk itu. Dalam Pasal 113 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa: Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, bahwa akibat hukum bagi produsen kaos yang menggunakan logo *band* Rolling Stones tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat dijerat dengan ancaman pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 46 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa:

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
  - a. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
  - b. Seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
  - c. Seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
  - d. Program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
  - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.



Dalam hal ini, keberadaan undang-undang tersebut di atas dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai atas masalah pembajakan terhadap karya cipta seni rupa gambar dalam hal ini berupa logo *band* yang diproduksi oleh produsen kaos. Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif.

Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum, wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik aduan, dimana dalam hal ini penyidik selaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik baru dapat melakukan penyidikan apabila ada laporan dengan disertai bukti-bukti dari pihak pencipta yang merasa dirugikan.

### **3.3 Penyelesaian Sengketa Antara Pemegang Hak Logo *Band* Rolling Stones Dengan Produsen Kaos Tanpa Hak**

Logo merupakan salah satu perwujudan karya cipta dalam bentuk karya seni rupa gambar. Yang dimaksud dengan gambar antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.<sup>86</sup> Logo *band* perlu mendapat perlindungan sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap penciptanya sekalipun dalam praktiknya apresiasi dalam bentuk finansial lebih menonjol daripada apresiasi moral. Sebagaimana telah disebutkan bahwasannya logo *band* perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum karena pada dasarnya merupakan karya cipta manusia di bidang seni rupa gambar khususnya terhadap pencipta karya seni rupa dalam hal ini berupa gambar, karena terhadap pencipta seni rupa gambar tersebut melekat hak moral dan hak ekonomi. Apabila memperhatikan pada

---

<sup>86</sup> Lihat pasal 40 ayat (1) huruf F Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat ditemukan beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta, yaitu:<sup>87</sup>

- 1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- 2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- 3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
  - a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait;
  - b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

### 3.3.1 Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan yang berwenang, jika sengketa tersebut menyangkut pelanggaran hak cipta maka gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta:

1. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
4. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui

---

<sup>87</sup> Lihat pasal 99 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Dalam gugatan pelanggaran hak cipta dikenal penetapan sementara (*injunction*) sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Hak Cipta. Penetapan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga atas permintaan dari pihak yang haknya dilanggar. Penetapan Sementara dikeluarkan antara lain untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan eksportasi dan importasi.<sup>88</sup> Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a) Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b) Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c) Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d) Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.<sup>89</sup>

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-Undang guna mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta terhadap logo *band* Rolling Stones yang dibajak oleh produsen kaos. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum dan bila terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan atau Pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.<sup>90</sup>

Pada dasarnya dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta, berarti hak dan kepentingan pencipta diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga mereka dapat menuntut setiap orang yang melanggar hak dan kepentingannya atas karya cipta tersebut. Upaya hukum untuk menuntut para

---

<sup>88</sup> Lihat pasal 106 huruf d Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>89</sup> Lihat Pasal 106 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>90</sup> Lihat pasal 105 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

pelanggar hak cipta dapat dilakukan oleh pencipta atau organisasi yang terkait dengan ciptaan tersebut, melalui tuntutan pidana atau gugatan secara perdata.

### 3.3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non-Litigasi)

Perlindungan hukum hak cipta dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak cipta dengan segala aspeknya sudah cukup memadai dan mendukung perlindungan hak cipta. Namun demikian selain bentuk-bentuk penyelesaian dengan jalur hukum, dalam perkembangannya penyelesaian sengketa atas pembajakan terhadap logo *band* Rolling Stones oleh produsen kaos bisa melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) dapat dilakukan dengan berbagai cara, sebagaimana berikut ini akan diuraikan secara singkat masing-masing bentuknya baik yang telah disebutkan oleh Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1) Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang disebut konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan atau kebutuhannya.

2) Negosiasi (*Negotiation*)

Negosiasi merupakan proses komunikasi 2 (dua) arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi, adalah istilah lain dari musyawarah untuk mufakat. Semua orang, secara alamiah, cenderung untuk menempuh cara ini ketika menghadapi perselisihan dengan pihak lain sebelum cara lain untuk menemukan solusi terbaik atas sengketa yang terjadi.

3) Mediasi (Penengahan)

Mediasi merupakan mekanisme cara penyelesaian sengketa melalui perundingan di antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Mediator, dengan tujuan tercapainya kesepakatan

damai dari pihak bersengketa. Berbeda dengan hakim dan Arbiter, Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator pertemuan dan tidak memberikan keputusan atas sengketa para pihak sendiri yang memegang kendali dan menentukan hasil akhirnya, apakah akan berhasil mencapai perdamaian atau tidak. Inisiatif penyelesaian sengketa tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa, dengan demikian hasil penyelesaian sengketa bersifat kompromi.

4) Konsoliasi (Permufakatan)

Konsoliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi konsiliator dimana konsiliator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung dari itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri. Konsoliasi, merupakan suatu aliansi dari dua pihak atau lebih yang sepakat untuk bergabung dalam tindakan bersama atau terkoordinasi melawan pihak atau koalisi lain. Dalam hal ini koalisi mengumpulkan, mengkatalisasi, memediasi dan meneruskan kepentingan.

5) Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat, dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter) yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, sehingga berwenang mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat (*binding*).

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut Arbiter, untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir. Arbitrase mirip dengan pengadilan, dan Arbiter mirip dengan hakim pada proses pengadilan. Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi

adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya.

6) *Good Office* (Jasa Baik)

Merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang memberikan jasa baik berupa penyediaan tempat atau fasilitas-fasilitas untuk digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah atau perundingan guna mencapai penyelesaian ; disini pihak ketiga bersifat pasif.

7) *Summary Jury Trial* (Pemeriksaan Juri Secara Sumir)

Merupakan mekanisme penyelesaian sengketa khas oleh negara-negara peradilannya memakai sistem jury, khususnya Amerika. Suatu sengketa diajukan kepada jury yang sebenarnya untuk diputuskan. Keputusan ini sifatnya tidak mengikat dan para jury tidak mengetahui bahwa keputusannya tidak mengikat.

8) *Mini Trial* (Persidangan Mini)

Hampir sama dengan *Summary Jury Trial* ; bedanya hanya tanpa adanya jury penasehat (*advisory jury*). Dalam proses ini, pengacara membuat suatu presentasi ringkas mengenai perkara masing-masing dihadapan suatu panel yang terdiri atas wakil masing-masing pihak untuk merundingkan dan menyelesaikan perkara tersebut.

9) *Rent a Judge* (Menyewa Hakim Pengadilan)

Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara para pihak menyewa seorang hakim pengadilan, biasanya yang sudah pensiun untuk menyelesaikan sengketa. Para pihak membuat suatu kontrak yang isinya menyatakan bahwa mereka akan menaati keputusan hakim tersebut ; Jadi, pada dasarnya yang mengikat disini bukanlah putusannya, tetapi kontraknya itu sendiri.

10) Mediasi Arbitrase (*Med-Arb*)

Merupakan bentuk kombinasi penyelesaian sengketa antara mediasi dan arbitrase atau merupakan proses penyelesaian sengketa campuran yang dilakukan setelah proses mediasi tidak berhasil. Caranya sebelum sengketa diajukan kepada arbitor, terlebih dahulu harus diajukan kepada mediator.

Mediator membantu para pihak untuk melakukan perundingan guna mencapai kesepakatan. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka mediator memberikan pendapatnya agar penyelesaian sengketa tersebut diajukan kepada arbitrator ; yang dapat bertindak sebagai arbitrator bisa mediator yang bersangkutan atau orang lainnya.

Berdasarkan beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas, bentuk negosiasi dapat dikatakan bentuk yang sederhana dan dapat dimanfaatkan dalam upaya menyelesaikan sengketa, karena berjalan di atas prinsip musyawarah untuk mufakat diantara para pihak yang bersengketa. Negosiasi merupakan proses komunikasi 2 (dua) arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi, adalah istilah lain dari musyawarah untuk mufakat.

Dasar utama dari hak cipta sebagai konsep kepemilikan yaitu bahwa hal tersebut memungkinkan adanya perlindungan bagi hasil karyanya sendiri. Hal ini merupakan dasar ketentuan, di mana karya-karya tersebut merupakan ekspresi dari gagasan yang diperkenalkan kepada publik. Para pemilik tersebut menjadi bagian dari hadirnya berbagai informasi dimana arus informasi yang tanpa hambatan tersebut akan dapat menjadi penting bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, hak cipta memberikan jaminan bahwa para pencipta tidak hanya menjaga hasil karyanya di bawah pengawasan, dengan jalan mencegah terjadinya penyalinan ulang tanpa izin, akan tetapi juga memberikan jaminan bahwa para pencipta dapat memperoleh hasil manfaat dari hasil pekerjaan intelektualnya tersebut. Hal ini dapat dianggap sebagai sebuah insentif untuk mempublikasikan karyanya. Hak cipta juga bekerja sebagai sebuah kompensasi atas resiko keuangan dari penerimaan sang pemilik dengan jalan mempublikasikan hasil karyanya.

Tanpa adanya perlindungan akan hak cipta, seorang pencipta mungkin saja akan menolak untuk mempublikasikan hasil karyanya, yang pada akhirnya publik juga tidak dapat menikmati karya tersebut. Keuntungan yang dinikmati oleh pencipta melalui perlindungan akan hak cipta merupakan hal yang problematik. Hak penuh yang berada pada pemilik terhadap siapapun yang ingin menyalin hasil

karyanya terkadang sangat berlawanan dengan kepentingan publik, seperti misalnya pada peran dan kepentingan di bidang sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan. Sebagian mengatakan bahwa informasi dan hasil karya seharusnya dipertimbangkan sebagai benda umum, oleh karena tidak perlu dilindungi lagi oleh Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak untuk mengontrol akses bagi hasil karya seseorang sebelum dipublikasikan tidak akan menimbulkan permasalahan dalam kebebasan berbicara, akan tetapi penerbit dapat mengontrol akses tersebut setelah terjadinya publikasi. Hal ini menjelaskan kenapa secara historis hak cipta dianggap sebagai suatu bentuk monopoli yang seharusnya secara tegas ditafsirkan untuk melayani kepentingan publik di atas pemegang hak cipta.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap karya cipta gambar dalam hal ini berupa logo *band* merupakan suatu hal yang perlu diberi perhatian khusus karena dewasa ini semakin banyak produsen kaos yang tidak mempunyai hak atau izin tetapi dapat menggunakan karya cipta tersebut demi memperoleh materi sebanyak mungkin. Logo sendiri masuk dalam kategori karya seni rupa gambar, sebagai sebuah ide yang dituangkan oleh pencipta dalam bentuk gambar sehingga terhadap pencipta gambar (logo) harus mendapatkan perlindungan hukum. Apabila karya cipta telah terwujud termasuk dalam hal ini adalah logo *band*, maka telah mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan hukum preventif yang bersifat mencegah dan perlindungan hukum represif berupa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu juga Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta orang atau produk asing, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 2 huruf (C).
2. Akibat hukum bagi produsen kaos apabila melakukan pelanggaran hak ekonomi karya cipta gambar dalam hal ini berupa logo *band* untuk tujuan komersil tanpa izin dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta, maka dapat dituntut dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu akibat hukum secara perdata dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa Tiap perbuatan melanggar hukum yang

menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian.

3. Cara penyelesaian sengketa antara pemegang hak logo *band* Rolling Stones dengan produsen kaos tanpa hak dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi adalah dengan penyelesaian jalur pengadilan dalam hal ini pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga sedangkan jalur non litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa, dalam hal ini menggunakan negosiasi, mediasi, arbitrase. Apabila ciptaan itu menyangkut produk internasional maka upaya penyelesaian sengketa tersebut dilihat dari tempat dimana sengketa atau konflik itu terjadi (*locus delictie*). Selain itu di dalam Perjanjian TRIP's juga memberikan sistem penyelesaian sengketa HKI jika terjadi persoalan di antara negara anggota. Lembaga yang dimaksud adalah DSB (*Dispute Settlement Body*).

#### 4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pencipta karya seni rupa gambar hendaknya tetap dapat menciptakan karya-karya baru. Para pencipta karya seni rupa gambar (logo) hendaknya tidak perlu merasa khawatir dan takut akan maraknya penggunaan tanpa hak atas suatu ciptaan karena di Indonesia sudah ada peraturan hukum yang akan memberikan perlindungan hukum atas masalah tersebut.
2. Peranan pemerintah dalam menangani pelanggaran hak cipta karya seni rupa gambar dalam hal ini logo *band* hendaknya lebih ditingkatkan dan bertindak tegas bagi para pelanggar hak cipta karya seni rupa gambar tersebut, mengingat masih banyaknya para pelanggar hak cipta gambar dalam hal ini logo *band* yang lolos dari sanksi hukum.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta harus ditegakkan dengan baik dan benar terutama oleh para penegak hukum. Dengan demikian, diharapkan perkembangan hukum hak cipta di Indonesia dapat sejajar dengan

negara-negara lain yang lebih peduli terhadap hak cipta. Selain itu diharapkan akan muncul perkembangan dan kreasi baru di bidang hak cipta, khususnya kaya cipta seni rupa gambar, karena tidak khawatir lagi jika hasil karyanya akan digunakan oleh orang lain tanpa hak atau izin terlebih dahulu.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 1999, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 115.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual ; Pengaturan dan Perlindungan Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, hlm. 3.
- Ajib Rosidi, 1994, *Pandangan Terhadap Hak Cipta*, Jakarta : Djambatan, hlm. 6.
- Akbar Kurnia Wahyudi, 2004, *Masalah Perlindungan Haki Bagi Traditional Knowledge*, Yogyakarta : Tinta Media Pratama, hlm. 18.
- Anwar, C. 2002, *Hak Cipta: Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 76.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 54.
- Budi, Agus Riswandi, 2009, *Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta : FH UII Press, hlm. 75.
- Cornish, Wiliam R. 1999, *Intellectual Property*. London : Sweet Maxwell, hlm. 347.
- Hanafi, *Tindak Pidana Hak Cipta dalam Problematika Penegakkan Hukumnya*. dalam Insane Budi Maulana, Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual I, psh UII Yogyakarta dan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, hlm. 189.
- Harsono Adisumarto, 1999, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta : Akademika Pressindo, hlm. 18.
- Hutauruk, M. 1997, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta : Erlangga, hlm. 60.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HKI yang Benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm. 88.
- Kansil, C.S.T. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 40.
- Kesewo, Bambang. 1995. *Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Khoirul Hidayah, 2012, *Hukum HKI*, Malang : UIN Maliki 9Press, hlm. 40.

- Mahadi, *Hak Milik Immateriil*, Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1995, hlm. 4.
- Maryadi, 2000, *Transformasi Budaya*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, hlm. 53.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Jakarta : PT Citra Aditya Bakti. hlm. 222.
- Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, hlm. 72.
- Naning Ramdlon, 1997, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan terhadap Auteursrecht 1912 Dan Undang-undang Hak Cipta*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 36.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 194.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:PT. Bina Ilmu. hlm. 2.
- Rahmawati, N. Rosyidah, 2006, *Hukum Ekonomi Internasional*. Malang : Banyumedia hlm. 144.
- Riswandi, Budi Agus, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 140.
- Romadhoni, 2007, *Jenis dan Bentuk Kaos*, Surabaya : Gramed Cipta, hlm. 20.
- Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CV. Kita, hlm. 36.
- Saidin H. 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 9.
- Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 80.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 165.
- Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.
- Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 15.

Sudargo Gautama, 2005, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

Sudaryat, dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Oase Media, hlm. 45.

Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual (Aspek Hukum Bisnis)*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 3-4.

Taylor, L.J. 1980, *Copyright For Librarians* (cetakan pertama). East Sussex: Tamarisk Books Hastings, hlm. 82.

Utomo, Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 89.

Vollmar dalam I.S. Adiwimarta, 1998, *Pengantar Studi Hukum Perdata I Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 9.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty*

## **C. ARTIKEL**

Yuliati. 2004, Artikel *Tinjauan Hukum dan Pelanggaran Hak Cipta dalam Karya Ilmiah di Indonesia. Lokakarya Technological & Professional Skills Sector Project (TPSDP)*. Malang 28 Agustus 2004.

## **D. INTERNET**

<http://www.undip.ac.id> : Tesis oleh Herry Kurniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer*, 2007, diakses pada 29 Oktober 2014

<http://www.undip.ac.id> : Tesis oleh Surahno, *Lisensi di Bidang Hak Cipta*, 2003, diakses pada 8 Maret 2012

<http://www.prakoso.com> : *Board of Internasional Research in Design (BIRD)*. html, diakses pada 24 November 2014

<http://www.prakoso.com> : pengertian-perindungan-hukum. html, diakses pada 28 Oktober 2014

<http://www.prakoso.com> : Pengertian Logo Jurnal Magang Abdi. html, diakses pada 14 September 2014

<http://www.wordpress.com> : makna-logo-lidah-milik-rolling-stones. html, diakses pada 14 September 2014

<http://www.famouslogo.com> : The Rolling Stones. html, diakses pada 20 Desember 2014

<http://www.wordpress.com> : pengertian-dari-produsen. html, diakses pada 14 September 2014

<http://www.wordpress.com> : *How to Design Trademarks and Logo*. html, diakses pada 14 September 2014

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kaos\\_oblong](http://id.wikipedia.org/wiki/Kaos_oblong) diakses pada 14 September 2014

<http://www.tanyahukum.com> : diakses pada 28 Oktober 2014

<http://www.wikipedia.com> : Lisensi Hak Cipta, diakses pada 29 Oktober 2014

## **E. KAMUS**

W.J.S. Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 600.